



**DAMPAK PINJAMAN *ONLINE* PADA MASYARAKAT
DI KECAMATAN SIPIROK**

SKRIPSI

*Ditulis untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S. E)
Dalam Bidang Prodi Perbankan Syariah*

Oleh:
HENRA MARZUKI
NIM. 16 401 00075

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**DAMPAK PINJAMAN *ONLINE* PADA MASYARAKAT
DI KECAMATAN SIPIROK**

SKRIPSI

*Ditulis untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S. E)
Dalam Bidang Prodi Perbankan Syariah*

Oleh:

HENRA MARZUKI

NIM. 16 401 00075

PEMBIMBING I

Dr. Darwis Harahap, S.H. I., M. Si.

NIP. 1978018 200901 1 015

PEMBIMBING II

Ferri Alfadri, M. E.

NIP. 19949928 202012 1 007

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **HENRA MARZUKI**
Lampiran : 6 (Enam Eksemplar)

Padangsidimpuan, Juli 2023
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad
Addary Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **HENRA MARZUKI** yang berjudul "**DAMPAK PINJAMAN ONLINE PADA MASYARAKAT DI KECAMATAN SIPIROK**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut dapat menjalani sidang munaqosyah untuk mempertanggung jawabkan skripsi ini.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Darwis Harahap, M.Si

PEMBIMBING II

Ferri Alfadri, M.E.

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HENRA MARZUKI**

NIM : 18 401 00246

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah

Judul Skripsi : **Dampak Pinjaman Online Pada Masyarakat di Kecamatan Sipirok**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, Juli 2023

Saya yang Menyatakan,



HENRA MARZUKI

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : HENRA MARZUKI
NIM : 16 401 00075
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Dampak Pinjaman Online Pada Masyarakat di Kecamatan Sipirok”**.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidimpuan

Pada tanggal : Juli 2023

Yang menyatakan,



HENRA MARZUKI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : Henra Marzuki
NIM : 16 401 00075
FAKULTAS : Ekonomi dan Bisnis Islam
PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah
JUDUL SKRIPSI : Dampak Pinjaman Online Pada Masyarakat Di Kecamatan Sipirok

Ketua

Nofinawati, M.A.
NIDN. 2016118202

Sekretaris

Hamni Fadlillah Nasution, M. Pd
NIDN. 2017038301

Anggota

Nofinawati, M.A.
NIDN. 2016118202

Hamni Fadlillah Nasution, M. Pd
NIDN. 2017038301

Sarmiana Batubara, M.A.
NIDN. 2127038601

Damri Batubara, M.A.
NIDN. 2024059302

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Sabtu / 29 Juli 2023
Pukul : 08.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus/ 67,50 (C)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARYPADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : DAMPAK PINJAMAN *ONLINE* PADA
MASYARAKAT DI KECAMATAN SIPIROK**

**NAMA : HENRA MARZUKI
NIM : 16 401 00075**

Telah dapat diterima untuk memenuhi
Syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidempuan, 13 September 2023
Dekan



Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si. ✓
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Henra Marzuki

NIM : 1640100075

Judul : Dampak Pinjaman *Online* pada Masyarakat di Kecamatan Sipirok

Era globalisasi telah membawa dampak yang besar di seluruh sektor kehidupan manusia termasuk salah satunya adalah teknologi dan internet, maraknya perusahaan pinjaman *online* yang belum terdaftar atau ilegal pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan membuat jatuhnya banyak korban. Pinjaman *Online* itu sendiri memberikan dampak positif dan negatif tersendiri bagi masyarakat yang menggunakannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak pinjaman berbasis *online* bagi masyarakat di Sipirok, apa saja faktor yang menyebabkan masyarakat menggunakan pinjaman berbasis *online* di Kecamatan Sipirok.

Pembahasan dalam penelitian ini berkaitan dengan dampak pinjaman *online*. Dampak bagi masyarakat yang melakukan pinjaman berbasis *online*. Sehubungan dengan itu pendekatan yang dilakukan ialah kajian dan teori-teori perbankan syariah yang membahas tentang dampak, pinjaman berbasis *online*.

Penelitian ini adalah *field research* (penelitian langsung di lapangan) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor yang menyebabkan masyarakat di Kecamatan Sipirok melakukan pinjaman berbasis *online*, yaitu prosedur meminjam uang di aplikasi berbasis *online* lebih mudah prosesnya dan cepat pencairan uangnya. Positif pinjaman berbasis *online* bagi masyarakat di Kecamatan Sipirok adalah prosedur meminjam uang di aplikasi berbasis *online* lebih mudah prosesnya dan cepat pencairan uangnya, serta kebutuhan atau keperluan dana darurat mereka dapat terpenuhi dengan cepat. Sedangkan dampak negatifnya adalah potongan uang administrasi yang mencapai 30% dari uang pokok pinjaman, dan cara penagihan hutang yang tidak manusiawi kepada konsumen yang nunggak pembayaran angsuran pinjaman.

Kata Kunci : Dampak, Pinjaman Berbasis *Online*.

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Dampak Pinjaman *Online* pada Masyarakat di Kecamatan Sipirok”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi uswatun hasanah bagi umat manusia di sepanjang zaman jalan yang diridhoi Allah SWT, juga kepada keluarga, hingga para sahabatnya.

Skripsi ini ditulis untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Bidang Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya.

Dengan penuh kerendahan hati, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang sudah membantu peneliti sebelum maupun sesudah penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, serta Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor

II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, serta Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang I Akademik, Bapak Dr. H. Armyn Hasibuan, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dra. Hj. Replita, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Delima Sari Lubis, M.A selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, serta Bapak/Ibu Dosen dan Pegawai Administrasi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak Azwar Hamid, M.A., selaku Pembimbing I dan Bapak Damri Batubara, M. A., selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak serta Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu

pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan

7. Teristimewa kepada Ayahanda; Abdul Malik Siregar dan Ibunda; Masni Erawati Harahap, dan tidak lupa kepada seluruh abanganda; Muhammad Arif Siregar, Herman Saputra Siregar, Rinaldi Siregar, tak lupa kakak saya; Winda Sriwanti Siregar dan juga adinda tercinta; Putri Annisa Siregar, yang telah berjasa dan banyak berkorban serta memberikan dukungan moral dan materil. Semoga Allah SWT senantiasa membalas perjuangan mereka dengan surga Firdaus-Nya.
8. Serta teman-teman seperjuangan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan terutama sahabat saya, Agus Dermawan S. Sos., Farid Rizky Harahap, S. E., Ilham Rifandi Siregar S. Pd., Wahyudi Siagian, Ari Bolon, Muhammad Rinaldi S. E., Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan.

Padangsidempuan, Juni 2023
Peneliti,

Henra Marzuki Siregar
NIM. 16 401 00075

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
-----------------	------	----------	------

ي...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
و...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *haulā*
-

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...َ ي...َ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةَ *talhah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

a. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1) Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

6. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara

hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana

nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Batasan Istilah	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kerangka Teori.....	11
1. Dampak.....	11
2. Pinjaman <i>Online</i>	12
B. Penelitian terdahulu.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
B. Jenis Penelitian.....	31
C. Sumber Data.....	32
D. Teknik Pengumpulan Data	33
E. Teknik Pengolahan Analisis Data	34
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	36
G. Sistematika Keabsahan.....	37

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
1. Sejarah Sipirok	38
2. Letak Geografis Kecamatan Sipirok	39
B. Deskripsi Data Hasil Penelitian	41
1. Faktor Penyebab Melakukan Pinjaman Berbasis <i>Online</i>	41
2. Dampak Positif dan Negatif Pinjam Berbasis <i>Online</i>	53
C. Pembahasan Hasil Penelitian	65
1. Faktor – Faktor yang Menyebabkan Masyarakat di Kecamatan Sipirok Melakukan Pinjaman Berbasis <i>Online</i>	65
2. Dampak Pinjaman Berbasis <i>Online</i> bagi Masyarakat di Kecamatan Sipirok	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu.....12
Tabel III.1	Waktu dan Lokasi Penelitian.....32
Tabel IV. 1	Kriteria Informan Melakukan Pinjaman Berbasis <i>Online</i>40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini sudah banyak perusahaan yang menyediakan jasa pinjaman uang secara *online* untuk berbagai kebutuhan mulai dari biaya pendidikan sampai biaya angsuran rumah dan mobil pribadi. Hal ini juga didukung oleh perkembangan teknologi informasi khususnya internet yang semakin pesat saat ini jenis pinjaman ini juga semakin menjamur di Indonesia karena selain proses pinjaman yang relatif cepat jika dibandingkan dengan bank atau koperasi. Simpan pinjam jangka waktu pinjaman juga bisa diatur sesuai kebutuhan tidak seperti ketika kita harus meminjam kepada saudara atau teman dekat yang tentunya memiliki jangka waktu terbatas. Satu lagi keuntungannya adalah beberapa jenis pinjaman justru tidak memerlukan jaminan atau agunan sama sekali namun tetap aman dan minim risiko.¹ Dengan demikian ada banyak celah dan cara yang diberikan para penyedia pinjaman berbasis *online* kepada masyarakat agar lebih tertarik untuk menggunakan dana dari mereka.

Kegiatan pinjam-meminjam uang secara langsung berdasarkan perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis merupakan praktik yang telah berlangsung di tengah kehidupan masyarakat. Pinjam-meminjam secara langsung banyak diminati oleh pihak yang membutuhkan dana cepat atau pihak yang karena sesuatu hal tidak dapat diberikan pendanaan oleh industri jasa

¹ Marta Widian Sari dan Andry Novrianto, *Kenali bisnis di era digital financial technology*, (CV. Insan Mandiri, Padang.Juli 2020), hlm 81.

keuangan konvensional seperti Perbankan, Pasar Modal, atau Perusahaan Pembiayaan.

Era globalisasi telah membawa dampak yang besar di seluruh sektor kehidupan manusia termasuk salah satunya adalah teknologi dan internet, teknologi dan internet memiliki peran yang begitu besar dalam menunjang segala aktivitas kehidupan manusia pemanfaatan teknologi digital di Indonesia yang sangat besar tentu saja memberikan dampak bagi beberapa sektor salah satunya adalah sektor bisnis atau industri bisnis yang kemudian melahirkan perdagangan *online* atau *e-commerce*. Di sisi lain, dampak dari ini juga ditandai dengan banyaknya kehadiran aktifitas *lending* secara *online* dimasyarakat hal inilah menjadi imbas dari kemajuan teknologi dan banyak yang menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan lebih mudah serta lebih fleksibel dibandingkan dengan bank, serta dapat dijadikan alternatif sumber pembiayaan para pelaku usaha mikro kecil dan bahkan menengah.² Dengan kata lain, hal ini menjadi sebuah angin segar bagi pelaku usaha mikro kecil hingga menengah dalam mengatasi pendanaan sebagai modal awal dalam bisnis mereka. Hal ini juga biasa dimanfaatkan para pelaku usaha sebagai solusi ketika usaha tersebut mengalami masalah keuangan yang disebabkan faktor tidak terduga seperti contoh kasus yang akhir ini sudah terjadi yakni kasus *lockdown* akibat virus COVID-19 yang mengakibatkan beberapa usaha harus ditutup dan mengalami penurunan omset yang sangat signifikan.

² Ernama, Budiharto, Hendro S., *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*, Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No.3, (2017), hlm. 1-2

Maraknya perusahaan pinjaman *online* yang beroperasi di Indonesia dan belum terdaftar atau ilegal pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan membuat jatuhnya banyak korban hal tersebut terjadi karena pinjaman *online* ilegal tidak dalam pengawasan sehingga tidak tunduk pada aturan apapun selain itu adanya risiko terhadap pelanggaran seperti adanya bunga pinjaman yang sangat tinggi, pencurian data pribadi, hingga penagihan yang dilakukan secara intimidatif sangat rentan dapat menimpa masyarakat sebagai konsumen dari pinjaman *online* tersebut. Hal ini akan semakin diperparah dengan kurangnya atau masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pinjaman *online* itu sendiri. Sehingga dengan mudah masyarakat akan tergiur dengan kemudahan pinjaman dana dan menjadi tidak teliti serta tidak mempertimbangkan manfaat sehingga tanpa menyadari risiko yang akan didapat.

Keuntungan yang besar dalam menjalankan kegiatan pinjaman *online* secara ilegal salah satunya menjadi penyebab para pelaku untuk tidak mendaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Para pelaku menempuh jalur ilegal demi mengelabui pemerintah agar terhindar dari biaya operasional dan administrasi yang dikenakan oleh pemerintah kepada para penyedia jasa pinjaman berbasis *online*. Kegiatan ilegal ini juga terhindar dari *monitoring* langsung dari pemerintah yang mengakibatkan banyaknya celah kecurangan yang bisa saja dimanfaatkan oleh para pelaku penyedia jasa pinjaman kepada para konsumen. Hal tidak disadari oleh konsumen yang belum memiliki bekal pengetahuan luas mengenai pinjaman *online* itu sendiri.

Pinjaman *online* ilegal atau pinjaman *online* yang terdaftar pada OJK maka perusahaan tersebut harus memenuhi semua aturan yang berlaku terkait jasa layanan pinjaman *online*.³ Layanan keuangan digital atau *financial technology* (*fintech*) dilaksanakan dengan berlandaskan payung hukum hal ini menyusul setelah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016, tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) di dalam aturan tersebut OJK mengatur berbagai hal yang harus ditaati oleh penyelenggara bisnis pinjaman dari pengguna ke pengguna atau yang biasa disebut dengan *peer to peer lending* (*P2P lending*). Sehingga pada akhirnya ini akan melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan dana dan data serta kepentingan nasional terkait pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme serta stabilitas sistem keuangan. Perlindungan konsumen jasa keuangan dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintergrasi.⁴

Hingga saat ini diketahui sejumlah 168 *financial technology* (*fintech*) yang resmi tercatat di Otoritas Jasa Keuangan dan ada ribuan lebih yang tidak tercatat secara resmi ataupun disebut dengan aplikasi ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seiring dengan kemudahan yang diberikan tidak jarang bahkan hampir setiap masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman tidak memperhatikan hal ini terdapat perbedaan besar yang harusnya

³ Ernasari, dkk. *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK,01/2016)*, Diponogoro law Journal Vol.6, 2017.

⁴ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 1.

diperhatikan oleh masyarakat sebelum memutuskan menggunakan *financial technology (fintech)* dalam mendapatkan pinjaman salah satunya ada status legal dan illegal dari *financial technology (fintech)* itu sendiri sebab semua permasalahan yang muncul dan menjadi isu ekonomi di masyarakat adalah dampak besar yang terjadi setelah kreditur melakukan kredit macet pada perusahaan *fintech* yang bersangkutan.⁵

Jika ditelusuri lebih jauh, terdapat banyak kasus pinjaman *online* yang melatar belakangi ketidakmampuan seseorang untuk melunasi pinjaman-pinjaman *online* mereka yang semakin hari semakin mencekik jumlah uang yang diterima dan yang harus dikembalikan juga dengan besarnya bunga yang harus ditanggung ditambah lagi jangka waktu yang diberikan relatif singkat secara tidak langsung merupakan sesuatu yang menakutkan untuk para kreditur tersebut.⁶ Belum lagi masalah penagihan oleh pihak pinjaman *online* yang cenderung intimidatif dan menyerang konsumen secara psikologis. Ditambah dengan maraknya kasus di mana data pribadi para konsumen bocor dan dijadikan alat oleh pelaku pinjaman *online* dengan dalih menagih ke kerabat konsumen.

Pinjaman online yang beredar di kalangan masyarakat memiliki dampak positif sekaligus juga negatif. Dampak positifnya bagi masyarakat antara lain yaitu proses yang mudah dan dapat dilakukan tanpa adanya agunan, serta hanya butuh KTP dan dana dapat dicairkan. Dampak negatif pinjaman online sendiri yaitu dapat menimbulkan ketergantungan, masyarakat akan

⁵ *Ibid.*, hlm 112-113.

⁶ *Ibid.*

dengan mudah melakukan pencairan tanpa piker panjang perihal pembayarannya.

Berdasarkan wawancara peneliti terhadap salah satu masyarakat Kecamatan Sepirok mengatakan “Meminjam uang lewat aplikasi KreditPintar dengan syarat yang cukup mudah yaitu peminjam tidak perlu memberikan barang jaminan. Peminjam cukup memberikan data-data pribadi seperti nomor *Hand Phone* yang aktif, nama akun media sosial yang aktif digunakan peminjam (seperti akun facebook, instagram, twitter, dan lain-lain), serta beberapa nomor *Hand Phone* yang aktif milik anggota keluarga peminjam (seperti suami, adik/kakak, orang tua, dan lain-lain) atau *emergency contact/kontak darurat* yang bisa dihubungi, sebagai syarat untuk transaksi pinjam-meminjam uang *online*. Sedangkan kelengkapan dokumen pribadi yang harus dikirim via email yaitu foto KTP, Kartu Keluarga, SIM, Paspor, dan lain sebagainya. Bunga pinjaman yang harus dibayar memang cukup memberatkan ditambah dengan denda apabila terlambat membayar angsuran yang jatuh tempo. KreditPintar memberikan bunga kredit kepada peminjam sebesar 34% dalam jangka waktu 30 hari (1 bulan). Akan tetapi asalkan membayar angsuran sebelum atau pada waktu jatuh tempo, hal tersebut tidak memberatkan karena tidak terkena denda keterlambatan”⁷.

Layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi atau yang lebih dikenal dengan pinjaman *online* saat ini juga sudah digandrungi oleh masyarakat di Kecamatan Sipirok. Wawancara serupa dengan Masyarakat

⁷ Rudi Lubis, Masyarakat Desa Sialagundi, wawancara, tanggal 10 Januari 2023.

Kecamatan Sepirok mengatakan “Ada pengalaman pahit yang membuat saya jadi “trauma” dengan aplikasi pinjaman *online* ini, yaitu sewaktu saya pernah telat membayar angsuran hingga dua bulan dikarenakan anak saya dirawat di rumah sakit. Pihak KreditPintar terus-menerus menelpon saya dan menagih dengan kata-kata kasar dan bernada ancaman. Denda keterlambatan juga jumlahnya diakumulatif dan harus saya bayar dengan alasan hal itu dilakukan pihak KreditPintar agar menjadi pelajaran bagi peminjam yang telat membayar angsuran”.⁸

Salah satu tujuan dari perbankan adalah membantu pengusaha yang memerlukan modal usaha serta membantu pemerintah untuk meningkatkan pembangunan di berbagai sektor khususnya sektor ekonomi mikro, dan salah satu peranan pembiayaan modal usaha yaitu untuk meningkatkan perkembangan usaha, setiap orang yang ingin meningkatkan usaha tersebut, adakalanya dibatasi oleh kemampuan permodalan.⁹

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin meneliti tentang:

DAMPAK PINJAMAN *ONLINE* PADA MASYARAKAT DI KECAMATAN SIPROK.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti dikhususkan pada dampak pinjaman *online* pada masyarakat di Kecamatan Siprok.

⁸ Sopiah Siregar, Masyarakat Desa Sialagundi, wawancara, tanggal 10 Januari 2023.

⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 100

C. Batasan Istilah

Untuk tidak menimbulkan adanya perbedaan pengertian, perlu ada penjelasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Batasan istilah yang digunakan adalah:

1. Dampak

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif.

2. Pinjaman *Online*

Pinjaman *online* adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara *online* penyedia pinjaman *online* tersebut biasa dikenal dengan sebutan *fintech*, Pinjaman *online* yang langsung cari dan tanpa jaminan merupakan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukannya secara tatap muka.¹⁰

3. Masyarakat

Masyarakat merupakan sekelompok penduduk yang mendiami suatu daerah. Dalam hal ini masyarakat yang dimaksud merupakan sekelompok penduduk yang sudah masuk kategori dewasa dan sudah memenuhi kategori sebagai peminjam.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana dampak pinjaman berbasis *online* bagi masyarakat di Sipirok?

¹⁰ Agung Yudiviantho, *Strategi Pendanaan*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2020, hlm 11- 12.

2. Apa saja faktor yang menyebabkan masyarakat menggunakan pinjaman berbasis *online* di Kecamatan Sipirok?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Dampak Dari Pinjaman *Online* pada masyarakat di Kecamatan Sipirok.
2. Untuk Mengetahui Apa Saja Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat di Kecamatan Sipirok Melakukan Pinjaman Berbasis *Online*.

F. Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan manfaat terkhusus bagi peneliti. Maka dari itu kegunaan penelitian ialah:

1. Bagi Peneliti

Untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan wawasan dalam bidang kemiskinan, tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi yang akan bermanfaat dimasa depan.

2. Bagi Masyarakat

Semoga penelitian bermanfaat serta memberikan informasi kepada masyarakat atau saudara-saudari yang ingin menganalisis sebuah fenomena serta makna yang mirip dengan kasus yang diangkat oleh penelitian tedahulu.

3. Bagi Dunia Akademik

Sebagai pengembangan pengetahuan dibidang ilmu ekonomi terkait tingkat kemiskinan, tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara, dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

4. Bagi Pemerintah

Diharapkan bagi pemerintah sekiranya penelitian ini dapat digunakan untuk bahan pertimbangan dalam membuat atau menentukan kebijakan-kebijakan yang bersangkutan dengan pengambilan keputusan untuk mentasi permasalahan yang ada di Sumatera Utara terutama berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Dampak

a. Pengertian Dampak

Secara etimologis dampak berarti pelanggaran, tubrukan atau benturan.¹¹ Sedangkan pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif.¹² Dengan kata lain hal-hal yang dapat memberikan pengaruh baik itu positif atau pun negatif, baik itu langsung maupun tidak langsung terhadap hal lainnya dapat diartikan sebagai sebuah dampak. Berdasarkan hal di atas, pengertian dampak dibagi kedalam dua pengertian yaitu:

- 1) Dampak Positif adalah keinginan untuk membujuk, menyakinkan, mempengaruhi atau memberikan kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik dan positif. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, menyakinkan, memengaruhi atau memberi kesan kepada

¹¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Rajawali, Rajawali Press, Jakarta: 2005), hlm. 429

¹² Suharno dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2019). hlm 243.

orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik.

- 2) Dampak Negatif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak negatif merupakan keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu. Dengan kata lain, hal ini dapat menimbulkan pengaruh yang tidak baik kepada hal-hal lainnya dan terus menciptakan rentetan pengaruh yang buruk satu sama lainnya.

2. Pinjaman *Online*

a. Pengertian Pinjaman *Online*

Seiring dengan teknologi informasi yang didukung pula dengan teknologi komputer yang semakin canggih, teknologi komunikasi pada saat ini menjadi sarana penunjang bagi penyebaran informasi hampir di seluruh dunia. Jaringan komunikasi global dengan fasilitas komputer tersebut dikenal sebagai internet. Internet mempunyai pengertian sebagai suatu jaringan kerja komunikasi (*network*) yang bersifat global yang tercipta dan terkoneksi perangkat-perangkat komputer, baik berbentuk personal komputer maupun super komputer.¹³

Pergerakan teknologi dengan banyaknya bermunculan perusahaan perusahaan rintisan (*startup*) di Indonesia dapat dikatakan terus

¹³ Gemala Dewi, et.al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm. 200.

mengalami perkembangan yang pesat. Jenis startup dibedakan menjadi dua, yaitu *ecommerce* dan *financial technology (fintech)*. *E-commerce* merupakan perusahaan yang menyediakan platform jual beli *online*, sementara istilah *fintech* lebih berpusat pada perusahaan yang melakukan inovasi di bidang jasa keuangan dengan sentuhan teknologi modern. Salah satu bentuk terobosan *fintech* adalah adanya utang piutang yang dilakukan secara *online (peer to peer lending)*.¹⁴ Hal ini yang kemudian berkembang menjadi sebuah cikal bakal lahirnya sebuah system yang disebut pinjaman *online*.

Secara harfiah, pengertian pinjaman adalah memakai barang (uang dan sebagainya) orang lain untuk sementara waktu. Pinjaman dapat diberikan apabila terjadi kesepakatan dari dua pihak si pemberi pinjaman dengan si penerima pinjaman. Waktu pengembalian, bunga, serta bentuk pengembalian barang sudah menjadi bagian dari kesepakatan itu sendiri. Dalam konteks pinjaman berupa uang ataupun dana, jaminan sudah menjadi salah satu syarat mutlak untuk mengajukan pinjaman. Pinjaman yang diberikan dalam koperasi adalah jumlah saldo pada akhir penutupan buku dari pinjaman yang diberikan oleh koperasi simpan pinjam kepada anggotanya.¹⁵

Pinjaman adalah pengalihan hak milik harta atas harta. Di mana pengalihan tersebut merupakan kaidah dari *Qardh* (pinjaman). *Qardh*

¹⁴ <https://www.duniafintech.com/pengertian-dan-jenis-startup-fintech-di-indonesia/> diakses pada tanggal 16 Februari 2023, pukul 19.00 WIB.

¹⁵ Andi Anto Tri Susilo, “Sistem Pelayanan Pengajuan Pinjaman Pada Koperasi Simpan Pinjam Lestari Lubuklinggau”, dalam Jurnal JTI, vol. 5, no. 1, (Juni 2013), hlm. 28

secara bahasa, bermakna *al-Qath'u* yang berarti memotong. Harta yang disodorkan kepada orang yang berhutang disebut *Qardh*, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang. Kemudian kata itu digunakan sebagai bahasa kiasan dalam keseharian yang berarti pinjam meminjam antar sesama.¹⁶

Konsep dasar yang dilakukan pada utang piutang secara *online* atau pinjol adalah pada perjanjiannya yang dibuat secara *online contract* yang pada prinsipnya sama dengan perjanjian pada umumnya. Perbedaannya hanya terletak pada media yang digunakan untuk membuat perjanjian tersebut. Perjanjian jenis ini sering menggunakan fasilitas *Elektronik Data Interchange (EDI)* yaitu suatu mekanisme pertukaran data secara elektronik yang umumnya berupa informasi bisnis yang rutin di antara beberapa komputer dalam suatu susunan jaringan komputer yang dapat mengelolanya. Data tersebut dibentuk menggunakan aturan standar sehingga dapat dilaksanakan langsung oleh komputer atau media elektronik penerima.¹⁷ Perjanjian ini biasanya berisi daftar panjang aturan yang harus disepakati ke

b. Jenis-jenis Pinjaman *Online*

1) KTA (Kredit Tanpa Agunan)

KTA (Kredit Tanpa Agunan), adalah produk pinjaman *online* pribadi yang tidak mensyaratkan agunan/jaminan atas kredit yang

¹⁶ Anggi Mawaddah, Nur Aeni Hidayah, Zulfiandri, “Rancang Bangun Sistem Informasi Simpan Pinjam Mudharabah pada Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil Ar-Rum”, dalam Jurnal Studi Informatika: Jurnal Sistem Informasi, vol. 4, no. 2, (2011), hlm. 2

¹⁷ Gemala Dewi, et.al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm. 202

diajukan nasabah. Pada umumnya penyediaan aplikasi atau jasa pinjaman dana *online* menjadikan kepemilikan kartu kredit sebagai syarat utama pengajuan KTA

2) Pinjaman Usaha

Sesuai dengan namanya, pinjaman usaha merupakan pinjaman khusus untuk tujuan permodalan usaha.¹⁸ Penyedia pinjaman memberikan dan permodalan dengan jaminan tertentu yang biasanya berkaitan dengan usaha dari para pelaku usaha.

c. Keunggulan dan Kelemahan Pinjaman *Online*

1) Keunggulan Pinjaman *Online*

- a) Prosesnya yang cepat dan mudah. Dalam hal ini proses dari mulai pengajuan pinjaman hingga proses pencairan dana yang terbilang instan.
- b) Biaya yang digunakan untuk pengurusan pinjaman terbilang rendah. Tidak adanya proses fisik yang membutuhkan waktu dan biaya yang dikeluarkan menyebabkan proses pengurusan pinjaman terbilang murah dan dapat dijangkau oleh siapapun.
- c) Proses yang dilakukan dalam mengurus peminjaman sangat sederhana. Hal ini disebabkan karena tidak adanya jaminan yang bisa menyulitkan konsumen dalam pengajuan dana pinjaman.

¹⁸ Pajak *Online*, “Pinjaman *Online* yang Terdaftar di OJK”, dalam <https://www.onlinepajak.com/pinjaman-online>, diakses pada 12 Juni 2023 pukul 10:51 WIB.

2) Kelemahan Pinjaman *Online*

a) Bunga Tinggi

Sampai saat ini, OJK tidak mengatur batasan bunga pinjaman *online*. Tingginya suku bunga disertai kepada market *player*, perusahaan pinjaman *online*. Perusahaan pinjaman *online* memiliki alasan sendiri menerapkan bunga setinggi itu, salah satunya tingginya risiko nasabah *online* akibat kemudahan persyaratan dan kecepatan persetujuan.

b) Limit kredit pinjaman *online* yang rendah

Dengan jangka waktu pelunasan yang sangat pendek, bahkan hanya 2-3 bulan, maka limit kredit pinjaman *online* juga lebih kecil dibandingkan dengan jenis pinjaman perbankan. Dari sebuah aplikasi kamu bisa mengajukan pinjaman antara Rp1 juta sampai Rp50 juta hanya berbekal KTP. Dengan persyaratan yang mudah dan proses yang cepat, tidak salah jika kemudian pinjaman *online* banyak diminati masyarakat. Limit pinjaman *online* akan bertambah jika kamu bisa menyediakan jaminan atau agunan dengan nilai yang tinggi. Tidak hanya agunan bergerak dan tidak bergerak seperti properti, tanah, atau emas, bisa juga menjaminkan hal lain seperti surat kontrak bisnis.

c) Resiko bocornya data *handphone* mengajukan pinjaman *online*

Pada saat mengajukan pinjaman *online* ada potensi bocornya data nomor kontak di *handphone* bocor dan diambil oleh

perusahaan P2P *lending*. Sebab, saat aplikasi unduh untuk bisa berfungsi 100% maka 28 harus menyetujui permintaan akses galeri foto, kontak nomer telepon, dan kamera jangan kaget jika kemudian banyak friend list dalam daftar kontak kemudian ditelpon saat masalah terjadi.

d. Pinjaman *Online* dalam Prespektif Islam

Agama Islam telah mengatur disetiap segi kehidupan umatnya, baik mengatur hubungan seorang hamba dengan Tuhannya yang biasa disebut *muamalah ma'allah* dan juga mengatur hubungan dengan sesamanya yang biasa disebut dengan *muamalah ma'annas*. Persoalan *muamalah* merupakan salah satu hal yang pokok dan menjadikan tujuan penting dari agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia.

Dalam Islam, Al-Qur'an sebagai pegangan hidup umat Islam telah mengatur transaksi secara eksplisit, dan memandang usaha adalah sebuah pekerjaan yang menguntungkan dan menyenangkan. Sehingga Islam sangat mendorong untuk melakukan transaksi bisnis dalam kehidupan mereka. Dalam pinjaman *online* akad yang dipakai adalah akad *Qardh*, yang di mana *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imblan. Dalam literatur fiqih klasik, *qardh* dikategorikan 37 dalam *aqad tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.

Qardh sebagai sarana tolong-menolong antara umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang membicarakan tentang *qardh*, antara lain: Q.S Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.¹⁹

Tafsir ringkas kemenag RI tentang ayat tersebut yaitu barang siapa mau meminjamkan atau menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan pinjaman yang baik berupa harta yang halal disertai niat yang ikhlas, maka Allah akan melipat gandakan ganti atau balasan kepadanya dengan balasan yang baik dan berlipat sehingga kamu akan senantiasa terpacu untuk berinfak. Allah dengan segala kebijaksanaan-Nya akan menahan atau menyempitkan dan melapangkan rezeki kepada siapa-siapa yang dikehedaki-Nya, dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan pada hari kebangkitan untuk mendapatkan balasan yang setimpal dan sesuai dengan apa yang diniatkan.

Ayat di atas juga menjelaskan bahwa siapa yang bersedia memberikan pinjaman kepada Allah yaitu dengan menafkahkan hartanya

¹⁹ Q.S. Al-Baqarah ayat 245.

di jalan Allah (yakni pinjaman yang baik) dengan ikhlas kepada-Nya semata, (maka Allah akan menggandakan) pembayarannya menurut satu *Qira'at* hingga berlipat-lipat mulai dari sepuluh sampai pada tujuh ratus lebih sebagaimana yang akan ditemui nanti (dan Allah menyempitkan) atau menahan rezeki orang yang hendaknya sebagai ujian (dan melapangkannya) terhadap orang yang dikehendaki-Nya, juga sebagai cobaan (dan kepada-Nya kamu dikembalikan) di akhirat dengan jalan akan dibangkitkan dari matamu dan akan dibalas segala amal perbuatanmu.²⁰

Pinjaman *online* berbasis syariah sudah diatur dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) lewat Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. Dalam fatwa tersebut diuraikan bahwa pinjaman *online* bisa saja dilakukan atau halal hukumnya asalkan dengan akad perjanjian yang berdasarkan syariah tanpa unsur riba. Majelis Ulama Indonesia hanya memperbolehkan pinjaman *online* dengan akad yang digunakan oleh para pihak antara lain, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bi al-ujrah*, dan *qardh*. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia melarang pinjaman *online* yang akad nya didasarkan atas riba, *gharar*, *maysir*, dan *tadlis*. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan boleh kita menggunakan jasa pinjaman *online*, tetapi harus dipastikan yang legal (terdaftar di OJK) dan memahami pentingnya mengutamakan *Fintech* Syariah yang sudah pasti tidak merugikan. Jauhkan diri dari perilaku

²⁰ Jalaluddin as-suyuthi, *Tafsir Jalalain jilid 2 (Terj. Bahrin Abu Bakar)*, (Bandung: Sinar Algensindo, 2014)., hlm. 1025

konsumtif yang tidak akan pernah ada titik sampainya, usahakanlah menjadi umat yang selalu berperilaku produktif sesuai ajaran agama Islam.²¹

3. Masyarakat

Masyarakat pada umumnya diartikan sebagai sekumpulan orang yang hidup di suatu wilayah yang memiliki aturan atau norma yang mengatur hubungan-hubungan satu sama lain. Pola hubungan antara individu dalam masyarakat tersebut pada dasarnya memiliki nilai-nilai yang diakui bersama dan diabadikan dalam norma dan aturan yang pada umumnya tidak diverbalkan.²² Dengan demikian, masing-masing individu diharuskan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut sehingga tercipta suatu hubungan sosial yang relatif stabil.

Masyarakat menjadi keseluruhan yang kompleks dengan saling berhubungan bagian-bagian yang membentuk kesatuan. Sedangkan analogi bagian-bagian masyarakat adalah hubungan sosial. Seperti hubungan antar usia, hubungan antar keluarga, dan hubungan antar perkawinan. Hubungan-hubungan sosial yang terjadi secara dinamis yang menyangkut hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok dan berhubungan satu dengan yang lain disebut dengan interaksi sosial. Keseluruhan hubungan itu dikenal dengan masyarakat.²³

²¹ Waris, *Fikih Muamalah dalam Finansial Technology* (Surabaya: Tebuireng Media Pendidikan dan Keagamaan, 2021)., hlm. 13.

²² Suyanto J. Dwi Narwoko, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. (Jakarta: Kencana Media Group. 2004), hlm. 18

²³ Damsar, Indrayani, *Pengantar Sosiologi Perdesaan*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 8

Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya mempunyai kebutuhan-kebutuhan, baik kebutuhan material maupun spiritual. Kebutuhan itu bersumber dari dorongan-dorongan alamiah yang dimiliki setiap manusia semenjak dilahirkan. Lingkungan hidup merupakan sarana di mana manusia berada sekaligus menyediakan kemungkinan-kemungkinan untuk dapat mengembangkan kebutuhan-kebutuhan. Oleh karena itu, antara manusia dengan lingkungan hidup terdapat hubungan yang saling mempengaruhi.

Pada zaman modern masyarakat telah banyak mengalami perkembangan dalam kehidupannya, kini masyarakat mulai memasuki era informasi, dimana semua negara berusaha agar seluruh pedesaan, lembaga pendidikan, lembaga masyarakat, lembaga pemerintah dan lain-lain terhubung dalam satu jaringan, sehingga interaksi dalam berbagai aspek di seluruh dunia dapat dilakukan secara mudah dan cepat melalui telematika.²⁴ Perkembangan globalisasi informasi yang didukung oleh kemajuan teknologi kini telah mengubah aspek-aspek tradisional masyarakat, sehingga adanya hal tersebut tentu akan mempermudah masyarakat dalam menjalani kehidupannya.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik dan sempurna, untuk itu penulis mengambil referensi yang berasal

²⁴ Anwar, S., *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*. 2ed.s.1.(Pustaka Belajar:1995), hlm. 65

dari penelitian terdahulu berupa skripsi dari penulis lain. Berikut ini merupakan tabel sebagai berikut:

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Taufiq Ilham Azhari	Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam Hal Pengeanaan Bunga Pinjaman (Studi pada Uangteman.Com)	Perjanjian pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi tersebut dalam hal pemberian bunga sebesar 34% (tiga puluh empat) persen per bulan tersebut sah namun seharusnya bunga pinjamannya batal demi hukum. Maka, debitur hanya diwajibkan untuk membayar pinjaman pokoknya saja, dan bunganya batal demi hukum. Karena bertentangan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo Pasal 1337 dan 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan syarat objektif dari syarat sah suatu perjanjian.
2.	Titik Wijayanti	Pelaksanaan Pemberian Kredit Berbasis Teknologi Informasi Oleh <i>Fintech</i> Kepada Pelaku UKM (Studi Pengawasan OJK Surakarta)	Hasil penelitiannya yaitu pertama, bahwa pelaksanaan pemberian kredit berbasis teknologi informasi oleh <i>fintech</i> kepada pelaku UKM terdapat banyak perusahaan yang sudah terdaftar dan berizin di OJK per 25 Januari 2018 terdapat 34 perusahaan. Kedua, bahwa fungsi pengawasan OJK terhadap pelaksanaan pemberian fasilitas kredit <i>fintech</i> kepada pelaku UKM. Ketiga, bahwa permasalahan yang muncul dalam pemberian kredit <i>fintech</i> terhadap pelaku UKM.

3.	Jumaizah	Alasan Penggunaan Pinjaman <i>Online</i> Ilegal Beserta Dampaknya (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Jemur Wonosari) di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	Dampak dari penggunaan pinjaman <i>online</i> ilegal yang mereka rasakan yaitu rasa cemas dan resah karena selalu mendapat telepon dan SMS berkali-kali dalam penagihan, teror dan fitnah kepada seluruh kontak handphone nasabah dengan tujuan untuk mempermalukan nasabah, nasabah juga khawatir atas kebocoran data karena pinjaman ini berlabel ilegal, kemudian kondisi keuangan menjadi tidak stabil karena anggaran pengeluaran tidak digunakan sebagaimana mestinya, serta adanya rasa ingin menggunakan pinjaman <i>online</i> kembali karena sebelumnya sudah pernah menggunakan sehingga terbiasa dan selalu mendapat tawaran pinjaman baru.
4.	Gusti Herman	Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Memberikan Perlindungan Konsumen Terhadap Penerima Pinjaman <i>Online</i> Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis <i>Online</i> Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / Pojk. 01 / 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Studi OJK Pekanbaru)	Berdasarkan hasil penelitian didapatkan peneliti harus adanya peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman <i>online</i> dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis <i>online</i> . Disini peran OJK tidak begitu di rasakan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat mengenai informasi dan edukasi dengan cara mensosialisasikannya kepada masyarakat mengenai <i>fintech</i> . Didalam Peraturan OJK di nyatakan bahwasanya OJK bertugas memberikan informasi, edukasi kepada masyarakat dan memberikan pelayanan pengaduan kepada masyarakat.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah penjelasan lengkap mengenai isi dari tabel diatas:

1. Skripsi yang disusun oleh Taufiq Ilham Azhari, yang berjudul: “Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam Hal Pengenaan Bunga Pinjaman (Studi pada Uangteman.Com)”.

Dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah yaitu bagaimana keabsahan perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam hal pengenaan bunga pinjaman berdasarkan studi pada uangteman.com. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang didukung oleh penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif.²⁵

Hasil penelitiannya yaitu bahwa PT Digital Alpha Indonesia selaku perusahaan penyedia layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi atau *fintech* uangteman.com dalam memberikan bunga pinjaman kurang lebih sebesar 34% (tiga puluh empat) persen per bulan yang mana bunga pinjaman tersebut akan sangat memberatkan bagi debitur meskipun tidak diatur secara spesifik didalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah memberikan batasan terkait syarat sah suatu perjanjian dengan menggunakan suatu sebab yang halal serta kebiasaan sebagai acuan. Dengan demikian, perjanjian pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi tersebut dalam hal pemberian bunga sebesar 34% (tiga puluh empat) persen per bulan tersebut sah namun seharusnya bunga pinjamannya batal demi hukum. Maka, debitur

²⁵ Taufiq Ilham Azhari, *Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Dalam Hal Pengenaan Bunga Pinjaman (Studi Pada Uangteman.Com)*, pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

hanya diwajibkan untuk membayar pinjaman pokoknya saja, dan bunganya batal demi hukum. Karena bertentangan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo Pasal 1337 dan 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan syarat objektif dari syarat sah suatu perjanjian.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu samasama menggunakan metode penelitian kualitatif, dan sama-sama meneliti pinjaman *online*. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu pada fokus penelitian. Penelitian di atas meneliti tentang keabsahan perjanjian pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam hal pengenaan bunga pinjaman berdasarkan studi pada uangteman.com, sedangkan penelitian ini meneliti tentang penyebab masyarakat melakukan pinjaman berbasis *online* beserta dampaknya.

2. Jurnal yang disusun oleh Titik Wijayanti, yang berjudul: “Pelaksanaan Pemberian Kredit Berbasis Teknologi Informasi Oleh *Fintech* Kepada Pelaku UKM (Studi Pengawasan OJK Surakarta)”.

Dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan pemberian kredit berbasis teknologi informasi oleh *fintech* kepada pelaku UKM di Surakarta. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field*

research) dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode wawancara mendalam dan observasi.²⁶

Hasil penelitiannya yaitu pertama, bahwa pelaksanaan pemberian kredit berbasis teknologi informasi oleh *fintech* kepada pelaku UKM terdapat banyak perusahaan yang sudah terdaftar dan berizin di OJK per 25 Januari 2018 terdapat 34 perusahaan. Meskipun terdapat kurang lebih 40 *fintech* yang beroperasi di Indonesia, namun belum ada *fintech* yang terdaftar di Surakarta. Pelaksanaan pemberian fasilitas kredit dari *fintech* kepada pihak UKM atau pelaku usaha atau masyarakat yang butuh dana cepat dilakukan secara *online* berdasarkan sistem *peer to peer lending*. Pengaturan mengenai pelaksanaan perjanjian tersebut ada pada mitigasi resiko masing-masing *fintech* mengingat masih banyak kelemahan dari pinjam-meminjam yang dilakukan secara *online* tersebut, termasuk nanti di kemudian hari jika ada pihak baik dari pihak UKM atau peminjam yang menyalahi aturan-aturan digital yang telah ditetapkan *fintech* sebelumnya dan telah disepakati.

Kedua, bahwa fungsi pengawasan OJK terhadap pelaksanaan pemberian fasilitas kredit *fintech* kepada pelaku UKM. OJK terus secara spesifik melakukan pengaturan-pengaturan dalam mengatur perkembangan *fintech* di Indonesia dan juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian kredit oleh *fintech* kepada UKM maupun kepada masyarakat

²⁶ Titik Wijayanti, *Pelaksanaan Pemberian Kredit Berbasis Teknologi Informasi Oleh Fintech Kepada Pelaku UKM (Studi Pengawasan OJK Surakarta)*, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

yang butuh dana cepat. Sehingga di kemudian hari akan berkembang aturan-aturan yang lebih signifikan yang mengatur tentang *fintech* itu sendiri.

Hal ini sesuai dengan kewenangan yang dimiliki OJK dalam mengawasi lembaga jasa keuangan khususnya *fintech*, dan sesuai dengan tujuan penyelenggaraan *fintech* untuk mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi. Pengawasan yang dilakukan oleh OJK termasuk dalam hal pendaftaran *fintech* yang mengajukan permohonan pendirian di OJK dengan melalui serangkaian tahap, seperti verifikasi penyediaan modal, adanya sistem IT yang bagus yang dijalankan di balik *fintech* tersebut dan platformnya telah terdaftar di Kemenkominfo.

Ketiga, bahwa permasalahan yang muncul dalam pemberian kredit *fintech* terhadap pelaku UKM. Berdasarkan masing-masing hubungan baik di antara penyelenggara, pemberi pinjaman, dan penerima pinjaman telah diatur sedemikian rupa mengenai mitigasi resiko, sehingga dalam masing-masing hubungan telah ada ketentuan atau perjanjian yang mengingat termasuk mengenai ketentuan dana yang dibutuhkan, tujuan peminjaman dana tersebut, besarnya bunga pinjaman dan jangka waktu pengembalian pinjaman semua harus disepakati secara jelas, termasuk pula dengan agunan atau jaminan yang diberikan oleh peminjam dana.

Dalam menyikapi kelemahan-kelemahan yang terjadi di kemudian hari termasuk jika terjadinya gagal bayar, atau kesulitan dalam

penagihan pembayaran, termasuk adanya kesalahan informasi atau kesalahan transaksi yang dilakukan, dan juga adanya jaringan error dalam *fintech* adalah merupakan bagian dari mitigasi resiko yang senantiasa harus dibangun dan diperkuat oleh *fintech* itu sendiri. Sehingga kelemahan-kelemahan tersebut dapat diawasi dan terus diperbaiki dalam penyelenggaraan pinjaman yang lebih baik.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu samasama menggunakan metode penelitian kualitatif, dan sama-sama meneliti pinjaman *online*. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu pada fokus penelitian. Penelitian di atas meneliti tentang pelaksanaan pemberian kredit berbasis teknologi informasi oleh *fintech* kepada pelaku UKM di Surakarta, sedangkan penelitian ini membahas tentang penyebab masyarakat Kota Bengkulu melakukan pinjaman berbasis *online* beserta dampaknya.

3. Skripsi Jumaizah dengan judul “Alasan Penggunaan Pinjaman *Online* Ilegal Beserta Dampaknya (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Jemur Wonosari) di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya” pada tahun 2020.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, alasan masyarakat Kelurahan Jemur Wonosari dalam menggunakan pinjaman *online* ilegal di antaranya yaitu 1) asal mengajukan tanpa riset terlebih dahulu, 2) pengajuan pinjaman yang lebih mudah, 3) untuk menutup hutang dari pinjaman sebelumnya, baik dari pinjaman *online* legal maupun yang ilegal, 4) menyepelkan tingkat suku bunga dan biaya denda, serta 5) adanya unsur

kesengajaan untuk tidak membayar tagihan pinjaman *online* ilegal. Dampak dari penggunaan pinjaman *online* ilegal yang mereka rasakan yaitu rasa cemas dan resah karena selalu mendapat telepon dan SMS berkali-kali dalam penagihan, teror dan fitnah kepada seluruh kontak handphone nasabah dengan tujuan untuk mempermalukan nasabah, nasabah juga khawatir atas kebocoran data karena pinjaman ini berlabel ilegal, kemudian kondisi keuangan menjadi tidak stabil karena anggaran pengeluaran tidak digunakan sebagaimana mestinya, serta adanya rasa ingin menggunakan pinjaman *online* kembali karena sebelumnya sudah pernah menggunakan sehingga terbiasa dan selalu mendapat tawaran pinjaman baru.²⁷

Manfaat penelitian ini bagi peneliti ialah bagaimana dampak dari pinjaman *online* dikelurahan jemur wonosari dengan pinjaman *online* ini dan menghubungkan dengan penelitian yang peneliti kaji apakah sama ataupun berbeda dari segi dampak pinjaman *online* di kota Palangka Raya. Adapun hasil penelitian memiliki kesamaan yaitu bagaimana alasan dan dampak dari penggunaan pinjaman *online* ini, alasan masyarakat memilih untuk melakukan pinjaman *online* ialah pengajuan pinjaman lebih mudah dan ingin menutupi utang dari pinjaman sebelumnya ataupun masalah keuangan yang diderita oleh masyarakat tersebut.

4. Skripsi Gusti Herman dengan judul “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Memberikan Perlindungan Konsumen Terhadap Penerima Pinjaman *Online* Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis *Online* Menurut

²⁷ Jumaizah, *Alasan Penggunaan Pinjaman Online Ilegal Beserta Dampaknya (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Jemur Wonosari)*, Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2020, hlm 7-9.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / Pojk. 01 / 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Studi OJK Pekanbaru)” pada tahun 2020.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan peneliti harus adanya peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman *online* dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis *online*. Disini peran OJK tidak begitu di rasakan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat mengenai informasi dan edukasi dengan cara mensosialisasikannya kepada masyarakat mengenai *fintech*. Didalam Peraturan OJK di nyatakan bahwasanya OJK bertugas memberikan informasi, edukasi kepada masyarakat dan memberikan pelayanan pengaduan kepada masyarakat.²⁸

Manfaat dari penelitian ini bagi peneliti ialah dalam pinjaman *online* harus lah adanya peran OJK untuk mengawasi dan mesosialisasikan kepada masyarakat mengenai *fintech* ini agar masyarakat memahami dan tereduksi bahwasanya pinjaman *online* itu dampaknya seperti apa. Adapun hasil penelitian memiliki kesamaan haruslah adanya perlindungan hukum terhadap penerimaan pinjaman *online* ini haruslah adanya peranan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengawasi pinjaman *online* yang ada di masyarakat.

²⁸ Gusti Herman, *Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Memberikan Perlindungan Konsumen Terhadap Penerima Pinjaman Online Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / Pojk. 01 / 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Studi OJK Pekanbaru)*, (Pekanbaru: UIN SUSKA RIAU, 2020), hlm 54

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian, oleh karena itu mengenai waktu dan lokasi penelitian akan dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel III. 1
Waktu dan Lokasi Penelitian

No	Waktu Penelitian	Lokasi Penelitian
1	24 September 2022- selesai	Kecamatan Sapirook

Seperti yang sudah tertera pada table di atas, dapat dilihat bahwa penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 24 September 2022 sampai dengan selesai dan dilaksanakan di daerah Kecamatan Sapirook.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau (*field research*), yaitu prosedur penelitian lapangan yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari orang-orang dan penelitian observasional.²⁹ Jadi, peneliti akan mengumpulkan data dari orang-orang dan menampilkan dalam sebuah paparan deskriptif.

Penelitian lapangan adalah studi pengumpulan data di lapangan, seperti di masyarakat dan organisasi masyarakat. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti akan menggunakan jenis penelitian lapangan kualitatif dengan mengumpulkan

²⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 26.

data masyarakat terkait dampak dari pinjaman *online* dalam kehidupan masyarakat, khusus nya di daerah Kecamatan Sipirok.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik dengan tulisan maupun lisan.³⁰ Sumber data pada umumnya terbagi dua, yaitu data primer dan data sekunder

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data langsung yang memberikan data kepada pengumpul data. Artinya data yang diperoleh langsung dari sumber utamanya. Sumber data primer ini dilakukan dengan wawancara langsung kepada pelaku usaha, karyawan dan konsumen. Indikator yang melatar belakangi wawancara ini yaitu agar informasi yang didapat lebih jelas dan akurat.³¹

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penunjang yang berkaitan dapat berupa buku-buku tentang subject matter yang ditulis orang lain, dokumen- dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan. Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang penulis dapat mengungkap data yang diperlukan dalam penelitian, sehingga sumber data

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012), h. 172.

³¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), h.137.

primer menjadi lebih lengkap. Data sekunder yang peneliti gunakan berasal dari perpustakaan, gambar, dokumen, dan sumber-sumber lainnya yang tentunya sangat membantu terkumpulnya data.³²

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka instrumen pengumpulan data yang digunakan:

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.³³

2. Observasi

Observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya, maupun situasi buatan. Pengamatan ini kemudian dapat diterjemahkan ke dalam bahasa lisan. Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data berupa kejadian, perilaku, tempat atau lokasi, objek, dan gambar yang direkam. Observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.³⁴

³²*ibid.*, h.10

³³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Elfabeta, 2007), hlm.137

³⁴Sutopo H.B, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret), hlm. 75

3. Dokumentasi

Dokumen dan arsip tertulis seringkali menjadi sumber data penting dalam penelitian kualitatif, terutama bila tujuan penelitian mengacu pada latar belakang atau berbagai peristiwa yang terjadi di masa lalu, dan berkaitan erat dengan kondisi atau peristiwa yang sedang diteliti. File adalah catatan peristiwa masa lalu. Dokumen dapat berupa teks, gambar, atau karya kenangkenangan seseorang. Dokumen dalam bentuk tertulis seperti catatan harian, riwayat hidup, cerita, biografi, peraturan, kebijakan, dan lain-lain. Dokumen berupa gambar, seperti foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya, seperti karya seni, dapat berupa gambar, patung film, dan lain-lain. Penelitian kepustakaan merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.³⁵

E. Teknik Pengolahan Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilaksanakan sebelum peneliti terjun ke lapangan, selama peneliti mengadakan penelitian di lapangan, sampai dengan pelaporan hasil penelitian. Analisis data dimulai sejak peneliti menentukan fokus penelitian sampai dengan pembuatan laporan penelitian selesai. Jadi teknik analisis data dilaksanakan sejak merencanakan penelitian sampai penelitian selesai. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data,

³⁵ Sutopo H.B, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hlm. 240.

menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilihmana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.³⁶

Teknik analisis data pada penelitian ini penulis menggunakan tiga prosedur perolehan data.³⁷

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses perbaikan data, yang tidak hanya mengurangi data yang dianggap tidak perlu dan tidak relevan, tetapi juga menambah data yang dianggap kurang. Data yang diperoleh di lapangan bisa sangat besar. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola. Oleh karena itu, data yang akan direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan dan pencarian data lebih lanjut bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Penyajian data akan memudahkan masyarakat untuk memahami apa yang terjadi selama proses penelitian. Setelah itu, perlu untuk mengembangkan rencana kerja berdasarkan apa yang telah di ketahui. Saat menyajikan data, selain menggunakan teks naratif, bentuk bahasa nonverbal seperti bagan, grafik, denah lantai, matriks, dan tabel juga dapat digunakan.

³⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D ...*, hlm. 224.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D ...*, hlm. 224

3. Verifikasi Data

Menyajikan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi selama penelitian berlangsung. Setelah itu perlu adanya perencanaan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam penyajian data selain menggunakan teks secara naratif, juga dapat berupa bahasa nonverbal seperti bagan, grafik, denah, matriks, dan tabel. Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data pengujian pada dasarnya digunakan untuk membantah tuduhan bahwa penelitian kualitatif tidak ilmiah, dan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengetahuan penelitian kualitatif. Keabsahan data adalah untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar penelitian ilmiah dan untuk menguji data yang diperoleh.³⁸

Teknik yang digunakan dengan metode *Confirmability*, yaitu objektivitas pengujian kualitatif disebut juga pengujian konfirmasi penelitian. Jika hasil penelitian tersebut diakui oleh lebih banyak orang, maka penelitian tersebut dapat dikatakan objektif. Pengujian konfirmabilitas penelitian kualitatif mengacu pada pengujian hasil penelitian yang terkait dengan proses yang dijalankan. Jika hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah mencapai standar konfirmabilitas.

³⁸ Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm.320.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam mempermudah ringkasan penelitian, peneliti membagi Skripsi penelitian ini menjadi tiga bab bahagian yang terdiri dari:

BAB I: memuat Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan masalah dan manfaat penelitian.

BAB II: terdiri dari Landasan Teori, Tinjauan Pustaka, serta Penelitian Terdahulu.

BAB III: membahas tentang Metodologi Penelitian yang memuat Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Instrumen Pengumpul Data, Sumber Data, Teknik analisa Data dan Tekhnik pengolahan Data.

BAB IV: hasil penelitian membahas gambaran umum objek penelitian, deskriptif hasil penelitian, hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian yaitu bagaimana berpengaruh.

BAB V: penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Sipirok

Sipirok adalah salah satu kecamatan sekaligus ibu kota Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, Indonesia. Jarak Sipirok ke Kota Medan adalah 356 km yang dapat ditempuh dalam delapan hingga sembilan jam perjalanan darat. Sipirok merupakan daerah kelahiran tokoh-tokoh penting Indonesia dan Sumatra Utara. Beberapa tokoh yang lahir di Sipirok adalah Sutan Pangurabaan Pane, Merari Siregar, Luat Siregar, Nahum Situmorang, Hariman Siregar, Raja Inal Siregar, dan komedian terkenal si Usnan Batubara (Ucok Baba).

Pada awalnya, Sipirok hanya berstatus salah satu kecamatan di Tapanuli Selatan. Setelah Padang Sidempuan, sebagai ibu kota Tapanuli Selatan pada saat itu berubah status menjadi kota madya, kecamatan Sipirok diangkat menjadi ibu kota baru Kabupaten Tapanuli Selatan. Setelah Sipirok menjadi ibu kota Tapanuli Selatan, sejumlah kantor pemerintahan Tapanuli Selatan dipindahkan dari Padang Sidempuan ke Sipirok. Pemindahan ini direalisasikan pada pertengahan tahun 2014. Sejumlah kantor yang dipindahkan tersebut adalah kantor Sekretariat Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan, kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tapanuli Selatan, kantor Dinas Kesehatan Tapanuli Selatan, kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tapanuli

Selatan, kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Tapanuli Selatan, dan kantor Dinas Catatan Sipil dan Departemen Tenaga Kerja Tapanuli Selatan.

Kecamatan Sipirok juga menghasilkan karet (dalam jumlah kecil) dan kopi. Di kecamatan Sipirok dibangun pusat produksi kerajinan di bawah naungan BUMD Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan. Sudah banyak memproduksi *speed boat*, kursi, meja, dan peralatan rumah tangga lainnya. selain itu, sebenarnya kecamatan Sipirok juga mempunyai potensi pertanian yang besar, akan tetapi sampai sekarang potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Kecamatan Sipirok juga terkenal dengan hasil kerajinan industri kecilnya seperti pengrajin manik-manik, pengrajin ulos, dan keramik.

2. Geografis Kecamatan Sipirok

Sipirok terletak di lembah pegunungan Bukit Barisan sehingga memiliki hawa udara yang sejuk. Terdapat gunung stratovulkanik yang masih aktif, yaitu Gunung Sibualbuali. Banyak sumber air panas yang bisa dijadikan sebagai pemandian (*aek milas*) di Sipirok, diantaranya berada di Parandolok, Parau Sorat, Situmba, dan di Sosopan. Lokasinya yang berada di lembah gunung juga memungkinkan pengaliran sumber air dari pegunungan ke wilayah persawahan dan perkebunan. Karenanya, sumber daya alam di Sipirok lebih dominan dikelola oleh sektor pertanian dan perkebunan.

Tabel IV. 1
Kriteria Informan Melakukan Pinjaman Berbasis Online

No	Nama	Keterangan
1	Yuda	Masyarakat Desa Bagas Lombang
2	Irda Fitri Yani	Masyarakat Desa Baringin
3	Siti Aisyah	Masyarakat Desa Batang Tura

4	Youngseno	Masyarakat Desa Batang Tura Julu
5	Faridah	Masyarakat Desa Janji Mauli
6	Ikhsan Nur Qiram	Masyarakat Desa Kilang Papan
7	Ali Mukhtar	Masyarakat Desa Padang Bujur
8	Dandi	Masyarakat Desa Hasang Marsada
9	Mario Affrilio	Masyarakat Desa Paran Julu
10	Feriyansyah	Masyarakat Desa Paran Dolok Mardomu
11	Umar Gayo	Masyarakat Desa Paran Padang
12	Herli	Masyarakat Desa Pargarutan
13	Asiah Hasibuan	Masyarakat Desa Ramba Sihosur
14	Asmar	Masyarakat Desa Saba Batang Miha
15	Ridwan Hasibuan	Masyarakat Desa Sampean
16	Khotmariah	Masyarakat Desa Saragodung
17	Firdaus	Masyarakat Desa Siala Gundi
18	Muliyadi	Masyarakat Desa Sialaman
19	Bambang	Masyarakat Desa Sibadoar
20	Ningsih	Masyarakat Desa Simaninggir
21	Mursal Pasaribu	Masyarakat Desa Situmba
22	Ali Akbar	Masyarakat Desa Situmba Julu
23	Fitriani	Masyarakat Desa Sitolang
24	Fikri	Masyarakat Desa Paran Dolok Mardomu
25	Ainun Fadilah	Masyarakat Desa Panaungan
26	Hamonangan	Masyarakat Desa Marsada
27	Khodi	Masyarakat Desa Pahae Aek Sagala
28	Khadijah Harahap	Masyarakat Desa Batu Satail
29	Abdul Hamid	Masyarakat Desa Luat

		Lombang
30	Bulan Asniah	Masyarakat Desa Dolok Sordang
31	Andini	Masyarakat Desa Dolok Sordang Julu
32	Ernawati	Masyarakat Desa Padang Bujur
33	Andi Syahputa	Masyarakat Desa Barnang Koling
34	Fatur Rahman	Masyarakat Desa Aek Batang Raya

Sumber Data: Masyarakat yang melakukan Pinjaman *Online*

B. Deskripsi Data Hasil Penelitian

Fokus pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui dampak pinjaman berbasis *online* yang menyebabkan masyarakat di Kecamatan Sipirok melakukan pinjaman berbasis *online*. Untuk itu peneliti melakukan wawancara dengan 34 (tiga puluh empat) orang masyarakat perwakilan Desa di Kecamatan Sipirok narasumber untuk mendapatkan informasi mengenai dampak pinjaman berbasis *online* yang menyebabkan masyarakat melakukan pinjaman berbasis *online* tersebut.

1. Faktor Penyebab Melakukan Pinjaman Berbasis *Online*

Peneliti menanyakan tentang tujuan atau alasan yang menjadi penyebab narasumber melakukan pinjaman berbasis *online*. Berikut wawancara dengan beberapa narasumber; “Saya meminjam uang di aplikasi *online* ini karena merasa lebih mudah prosesnya dan cepat pencairan uangnya. Saya membutuhkan dana darurat untuk membayar uang sekolah anak-anak dan langsung mendapatkan dari pinjaman *online* ini”.³⁹ Irda juga menambahkan; “Saya meminjam lewat aplikasi *online* untuk menambal kebutuhan atau

³⁹ Yuda, Dandi, Feriyansyah, Mario Affrilio, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 4, 6, 7 juni 2023

keperluan darurat. Waktu pinjam saya butuh uang untuk berobat orang tua saya. Tapi yang terjadi malah terperosok dalam lubang dalam utang lewat pinjaman *online*”.⁴⁰ Dari penjabaran diatas, dapat dilihat bahwa salah satu alasan kuat untuk melakukan pinjaman *online* yakni untuk memenuhi kebutuhan darurat yang dimana masalah ini membutuhkan dana yang cukup banyak dan mudah didapatkan atau dicairkan.

Siti Aisyah menjelaskan bahwa: “Saya mau pinjaman *online* ini dikarenakan usulan dari teman perwiritan, saya tertarik karena memang sedang butuh uang. Prosesnya itu sangat mudah dan cepat, hanya perlu hp android dan paket data yang memadai.”⁴¹

Umar dan yang lainnya juga menjelaskan bahwa; “Niat saya menggunakan pinjaman dari beberapa aplikasi *online* untuk modal usaha untuk itulah saya pinjam dalam jumlah besar”.⁴² Mereka sepakat untuk mengajukan pinjaman *online* untuk dijadikan sebagai modal usaha. Dana yang didapat cukup besar nominalnya dan sangat mudah dalam hal pencairannya. Hal ini menjadikan alasan mereka mengajukan pinjaman tersebut. Kemudian Faridah dan yang lainnya mejelaskan; “Saya nekat menggunakan pinjaman *online* saat terdesak kebutuhan finansial. Ini jadi alternatif saat saya membutuhkan dana darurat. Saya mulai kenal pinjaman *online* ini tepat setahun lalu. Awalnya, uang pinjaman itu saya pakai untuk menambal kekurangan kebutuhan bulanan.

⁴⁰ Irda Fitri Yani, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 3 juni 2023

⁴¹ Siti Aisyah, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 3 Juni 2023.

⁴² Y oungseno, Umar Gayo, Herli, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 3, 4 juni

Prosesnya cepat dan mudah, meskipun untuk keluar dari jeratnya sulit sekali”.⁴³

“Melakukan pinjaman *online* sangat mudah, makanya orang lebih memilih pinjaman *online* ketimbang minjam di bank atau pegadaian, karena pastinya kalau di bank dan pegadaian nih tentunya ribet dan banyak syarat ini lah, itulah dan juga memerlukan waktu yang lumayan lama prosesnya, beda hal dengan pinjaman *online* nih di mana saja bisa kita karna melalui *online* asalkan bermodalkan KTP aja itu sudah bisa minjam kita”.⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menerangkan bahwa prosedur peminjaman *online* sangat mudah dari pada minjam di bank atau pegadaian karna pastiya kalau di bank dan pegadaian neh ribet dan banyak persyaratannya kalau pinjaman *online* cuman bermodalkan KTP itu bisa mengajukan pinjaman.

“Yang diketahui tentang pinjaman *online* ini intinya prosesnya yang mudah, kita kalau minjam itu tidak memerlukan waktu yang lama terus tidak ke sana ke sini nyari pinjaman cukup dari rumah aja sudah bisa karena melalui *handphone* dan juga persyaratannya yang sangat mudah dan gampang”.⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menerangkan bahwa pinjaman *online* intinya sangat mudah tidak memerlukan waktu yang lama dan tidak

⁴³ Faridah, Ikhsan Nur Qiram, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 5, 7 juni 2023

⁴⁴ Asiah Lubis, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 4 Juni 2023

⁴⁵ Asmar, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 4 Juni 2023

perlu mencari pinjaman cukup di rumah sudah bisa melalui *handphone* saja terus persyaratannya yang sangat mudah.

“Sama sekali tidak tau kalau pinjaman *online* itu ada yang legal dan ilegal, karena waktu itu memang butuh banar duit tersebut pas liat iklan cara peminjaman *online* dan persyaratannya pun sangat mudah langsung aja gak perlu pikir panjang”.⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menerangkan bahwa korban sama sekali tidak mengetahui bahwa pinjaman *online* ilegal karna butuhan yang mendesak karna uang dengan persyaratan yang mudah tanpa pikir panjang korban langsung melakukan pinjaman *online* ilgel.

“Cara peminjamannya itu lebih, karena kita di situ cuma memerlukan KTP itu sudah kita bisa melakuakan pinjaman. Mekanismenya cuma nomer telopon/hp orang kita terpercaya dan KTP”.⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menerangkan bahwa menurut korban cara peminjamannya lebih mudah cuman memerlukan KTP sudah bisa melakukan pinjaman.

“Waktu itu aku benar-benar tidak kepikiran sama sekali, bahkan tidak kepikiran sampai kesana pemikiranku bahwa ada pinjaman *online* ilegal, dan ternyata aku terkejut bahwasanya pinjaman *online* itu ilegal tanpa adanya nauangan atau di bawah lindungan OJK. Jadi kita di situ sudah terjadi tidak

⁴⁶ Ridwan Hasibuan, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 4 Juni 2023

⁴⁷ Khotmariah, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 6 Juni 2023

bisa mengadu ke siapa-siapa lagi bahwasanya tidak di bawah naungan dari OJK”⁴⁸.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menerangkan bahwa waktu korban melakukan pinjaman korban benar benar tidak kepikiran bahwa ada pinjaman *online* ilegal dan korban menyadari bahwasanya ada pinjaman *online* yang berada di bawah naungan OJK dan ada juga pinjaman *online* yang tidak berada di bawah naungan OJK jadi korban tidak bisa melapor kepada siapa-siapa lagi terkait pinjaman *online* ilegal tersebut yang memberikan kerugian kepada korban.

“Sangat mudah sekali melakukan pinjaman *online*, karena kita mau melakukan pinjaman *online* cuma bermodalkan KTP dan juga kita disuruh mengisi biodata, setelah itu kita disuruh verifikasi wajah memastikan apakah sama/persis dengan yang ada di KTP, dan saat kita melakukan pinjaman *online* tersebut kita tidak perlu menggunakan persyaratan seperti, BPKP dan juga sertifikat rumah maupun tanah seperti pada kita melakukan pinjaman di bank maupun di pegadaian.⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, subjek IK menerangkan bahwa prosedur pinjaman *online* sangat mudah karena cuman bermodalkan KTP dan mengisi biodata dan verifikasi wajah memastikan sama persis dengan di KTP dan bisa melakukan pinjaman *online* tanpa persyaratan susah lainnya seperti BPKB, sertifikat rumah maupun tanah seperti melakukan pinjaman di bank maupun pegadaian.

⁴⁸ Firdaus, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 6 Juni 2023

⁴⁹ Mulyadi, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 6 Juni 2023

“Awalnya aku tidak tau sama sekali bahwa ada pinjaman *online* ini, tapi pada saat itu mendesak sekali makanya aku tau ada pinjaman *online* ini pun di iklan kalau tidak salah di Instagram, nama aplikasinya itu Dana Kilat, Jadi untuk mekanisme peminjamannya nih benar-benar mudah sekali awalnya tidak percaya bahwa punya aku itu diterima, ternyata sudah pengisian data langsung diklik untuk pencairan dana, dan diterima tanpa adanya pengecekan jadi dalam waktu beberapa menit itu langsung cair”.⁵⁰

Sejalan dengan pendapat Ningsih, yang menyatakan bahwa:

“Yang jelas waktu itu saya betul-betul butuh uang sekali untuk menyelesaikan suatu tahapan di mana apabila waktu itu tidak ada uang sama sekali semuanya itu gagal jadi itulah alasan kaka melakukan pinjaman *online* pada saat itu dan pada waktu itu kaka tidak ada sama sekali memiliki edukasi apapun kaka pikir sama saja pinjaman pada umumnya apabila ketika lunas itu selesai begitu saja tapi ternyata tidak”.⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menerangkan bahwa tujuan korban memilih pinjaman *online* karena sangat membutuhkan uang untuk menyelesaikan sebuah masalah bila tidak ada uang maka akan gagal dan juga korban sama sekali tidak memiliki edukasi terkait pinjaman *online* tersebut korban pikir sama seperti pinjaman pada umumnya tapi ternyata tidak dan menjadi korban dari pinjaman *online*.

“Yang pasti pinjaman *online* ini mudah sekali dan tidak sesulit dan serumit kalau kita minjam di bank atau pegadaian, itu pastinya memerlukan

⁵⁰ Bambang, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 6 Juni 2023

⁵¹ Ningsih, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 7 Juni 2023

waktu jangka panjang dan tidak cukup 1-2 hari kita mengurusnya tapi beda halnya kalau dipinjaman *online* kita cuma butuh waktu yang sangat singkat tidak sampai satu jam itu sudah cair dan bisa digunakan uangnya, maka dari itu banyak banget yang memilih pinjaman *online* ini”.⁵²

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menerangkan bahwa alasan korban lebih tertarik melakukan pinjaman *online* dari pada meminjam di bank atau pegadaian karena persyaratan yang sangat mudah dan tidak serumit pinjam di bank dan pegadaian yang memerlukan jangka waktu 1-2 hari pinjaman *online* dengan waktu yang sangat singkat tidak sampai 1 jam sudah cair uangnya dan bisa digunakan maka dari banyak masyarakat memilih pinjaman *online*.

“Karena mudah, tidak kayak di bank kita kalau minjam ribet dan berbelit-belit persyaratannya pastinya bisa tidak cukup satu hari kalau kita melakukan pinjaman di bank ini.”⁵³

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menerangkan bahwa tujuan korban menggunakan pinjaman *online* karena sangat mudah tidak berbelit-belit dengan persyaratannya dan pastinya tidak cukup satu hari jika melakukan pinjaman di bank itulah alasan korban melakukan pinjaman *online*.

“Kalau minjam di bank ya ribet, susah banyak memakan waktu kita juga pastinya harus bolak balik ke bank cuma ngurus peminjaman tersebut dan

⁵² Mursal Pasaribu, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 7 Juni 2023

⁵³ Ali Akbar, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 7 Juni 2023

biasanya juga harus ada sertifikat ruman, tanah atau segala macamlah sebagai jaminan.”⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menerangkan bahwa menurut korban minjam di bank sangat ribet susah banyak memakan waktu pastinya harus bolak balik ke bank melakukan pinjaman tersebut dan harus ada jaminannya seperti sertifikat rumah, tanah dan lain sebagainya sebagai jaminan untuk meminjam maka dari itu korban lebih memilih pinjaman *online*.

“Yang pastinya di waktu itu emang aku benar-benar tidak tau lagi mau pinjam ke mana lagi duit itu, pokonya mendesak aku perlu duit itu karna oleh faktor keluarga jua, ya mau tidak mau aku minjam duit itu melakukan pinjaman *online* dan awalnya tidak tau ada pinjaman *online*, di situ aku coba-coba dan waktu itu aku tidak menyangka bahwa pinjaman ku itu diterima dengan mudahnya dan juga berbuntut panjang masalahnya ke pinjaman *online* ilegal tersebut.”⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menerangkan bahwa korban memilih pinjaman *online* karena tidak tau lagi mau pinjam uang kemana lagi karena ada masalah keluarga dan karena itulah korban minjam uang di pinjaman *online* tersebut dikarenakan alasan coba coba dan diterima pinjaman *online* tersebut dan berakhir panjang lah korban dengan membayar bunga yang sangat besar dikemudian hari.

“Kalau aku dipinjaman *online* sama sekali tidak tertarik sebenarnya, karna terpaksa minjam dan memang terpaksalah meminjam dipinjaman *online*,

⁵⁴ Fitriani, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 7 Juni 2023

⁵⁵ Fikri, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 7 Juni 2023

dan kenapa aku tidak memilih minjam di bank atau di pegadaian, di bank dan pegadaian itu pastinya ada barang yang harus di gadaikan kalau minjam di bank juga pastinya prosedurnya lama itupun belum tentu disetujui, dan pastinya banyak persyaratan yang harus dipenuhi salah satunya punya pekerjaan yang gajinya lumayan besar, beda kalau minjam dipinjaman *online* itu kita tidak sampai setengah jam langsung dana itu cair padahal cuma bermodalkan KTP dan mengisi formulir aja bahkan aku mengisi di situ sebagai mahasiswa, biasanya kalau orang tau kita mahasiswa pasti tidak disetujui orang tapi ini langsung diterima.”⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menerangkan bahwa korban tidak tertarik sama sekali melakukan pinjaman *online* karena faktor terdesak dan kenapa korban tidak memilih minjam di bank atau pegadaian yaitu persyaratan yang rumit dan harus memiliki jaminan dan gaji besar tapi kalau pinjaman *online* bermodalkan KTP dan mengisi formulir maka sudah bisa diterima dan uang yang bisa dicairkan tanpa waktu yang lama.

“Pertama kali aku minjam memang untuk keperluan mendesak, soalnya uang yang cair itu malah tidak aku pakai sama sekali, jadi aku bingung padahal niat mau minjam itu buat keperluanku saat itu, malah aku mencari tambahan sana sini buat ngelunasin pinjaman *online* ini bahkan minjam di aplikasi bisa dibilang aplikasi tapi di dalamnya ada aplikasi lagi nah disitu aku pinjam lagi untuk melunasi di aplikasi satunya, ibaratnya gali lobang tutup lobang”.⁵⁷

⁵⁶ Ainun Fadilah, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 4 Juni 2023

⁵⁷ Hamonangan, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 4 Juni 2023

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menerangkan bahwa manfaat yang dirasakan korban tidak ada sama sekali dan uang yang dipinjam malah tidak terpakai sama sekali untuk keperluan dan malah korban mencari tambahan sana sini untuk melunasi pinjaman tersebut malah korban melakukan peminjaman di aplikasi lainnya untuk membayar pinjaman *online* tersebut seperti gali lobang tutup lobang dan tidak ada habisnya sama sekali.

“Saya sangat perlu uang pada saat itu, pinjam sama keluarga itu gak enak atau gak mau nyusahin jadinya mau tidak mau pinjam di pinjaman *online*”.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menerangkan bahwa tidak ada saran karena tidak lebih praktis meminjam ke keluarga mau tidak mau korban meminjam dengan pinjaman *online*.

“Saya melakukan peminjaman karena kebutuhan, kemudian untuk memilih jasa pinjaman *online* itu terkait dengan bunga yang lebih rendah daripada jasa pinjaman *online* lainnya. Namun juga cepat dan mudah sehingga saya menggunakan jasa pinjaman *online*.”⁵⁹

Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan informan lainnya yang mengatakan bahwa:

“Saya setuju bahwa jasa pinjaman *online* lebih mudah dalam mendapatkan dana yang cepat dan terjamin, tapi tergantung jenis pinjaman

⁵⁸ Khodi, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 3 Juni 2023

⁵⁹ Khadijah Harahap, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 3 Juni 2023

yang digunakan. Makanya saya memilih jasa pinjaman selain mudah dan cepat dan tidak ada unsur penipuan di dalamnya”.⁶⁰

Dengan demikian, alasan mendasar informan dalam menggunakan jasa pinjaman *online* yang digunakan adalah karena kebutuhan dana usaha dan pembayaran kredit, kemudian kecepatan dalam pencairan dan kemudahan dalam proses pencairan menjadi salah satu dasar alasan informan dalam memilih jasa pinjaman *online* sebagai solusi cepat kebutuhan dana, baik itu untuk kebutuhan dana usaha, kredit dan lain sebagainya yang memerlukan percairan yang cepat, maka jasa pinjaman online ini menjadi solusi yang mereka gunakan sehingga kebutuhan dapat diperoleh dengan cepat dan tepat.

“Saya melakukan pinjaman *online* karena memang sangat butuh sekali dana, di mana saat itu keadaan ekonomi sangat buruk. Alhasil pinjaman *online* menjadi salah satu alternatif yang praktis dalam mengatasi masalah ekonomi keluarga saya”.⁶¹

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pinjaman online menjadi salah alternatif yang praktis dalam mengatasi masalah ekonomi yang sedang memburuk.

“Saya ingin membeli *smartphone* terbaru, karena harganya yang cukup mahal sehingga uang tabungan saya tidak cukup. Jadi, saya melakukan pinjaman *online* untuk menambah kekurangan uang tabungan. Soalnya pinjaman *online* ini mudah dan cepat pula cairnya”.⁶²

⁶⁰ Abdul Hamid, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 3 Juni 2023

⁶¹ Bulan Asniah, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 3 Juni 2023

⁶² Andini, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 3 Juni 2023

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pinjaman online dilakukan karena untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup.

“Saya melakukan pinjaman *online* karena untuk membayar uang sekolah anak, soalnya sudah menunggak juga. Ekonomi sedang tidak baik, adapun uang tidak cukup untuk hanya membayar uang sekolah, belum lagi kebutuhan lainnya”.⁶³

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menjelaskan bahwa pinjaman online dilakukan untuk membayar uang sekolah dikarenakan faktor ekonomi yang sedang memburuk.

“Saya terpaksa menggunakan pinjaman online karena untuk membayar hutang lainnya yang saya miliki. Hal tersebut karena dana di pinjaman online cepat cair, kebetulan pada saat itu saya tidak punya uang untuk membayar hutang saya”.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menjelaskan bahwa pinjaman online dilakukan untuk membayar hutang lainnya karena dana di pinjaman online cepat cair.

“Awalnya saya coba-coba, kerana melihat iklan yang lewat pada saat menonton youtube. Soalnya hanya perlu KTP, dan tidak sanga kalau dananya cair dengan mudah”.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menjelaskan bahwa saudara tersebut melakukan pinjaman online kerena sedang coba-coba, hal lainnya juga karena mudah dan praktis.

⁶³ Ernawati, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 3 Juni 2023

⁶⁴ Andi Syahputra, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 7 Juni 2023

⁶⁵ Fatur Rahman, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 7 Juni 2023

Ali Mukhtar juga berpendapat bahwa, “Alasan saya mau melakukan pinjaman *online* karena mudah dan hanya melalui hp. Saya tidak perlu pergi ke tempatnya langsung, persyaratannya juga tidak ribet. Paling dia hanya menyuruh untuk menunjukkan KTP”.⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, faktor-faktor yang menyebabkan para narasumber melakukan pinjaman berbasis *online* yaitu narasumber membutuhkan dana darurat yang bisa dengan cepat mendapatkannya seperti untuk membayar uang sekolah, memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk berobat, selain itu prosedur meminjam uang di aplikasi berbasis *online* lebih mudah prosesnya serta cepat dalam pencairan uangnya.

2. Dampak Positif dan Negatif Pinjaman Berbasis *Online* Pada Masyarakat

Untuk mengetahui apa saja dampak positif dan negatif dari pinjaman *online* pada masyarakat, peneliti menanyakan langsung kepada narasumber tentang apa yang mereka ketahui tentang pinjaman berbasis *online*. Dari wawancara tersebut, peneliti menemukan beberapa fakta yang menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang kurang teredukasi mengenai pinjaman berbasis *online* secara terperinci.

Berikut ini adalah hasil wawancara langsung dengan beberapa responden laki-laki mengenai informasi pinjaman *online*; “Saya tertarik dengan sebuah *platform online* berupa pinjaman langsung tunai. Saya pertama kali mendengar *platform* adanya layanan pinjaman ini dari seorang kawan. Katanya mereka menawarkan kemudahan dalam memperoleh pinjaman uang

⁶⁶ Ali Mukhtar, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 7 Juni 2023.

tunai. Layanan ini sangat populer saat ini”⁶⁷ Dari wawancara di atas, dapat dilihat bahwa sebagian dari responden laki-laki mendapatkan informasi mengenai pinjaman *online* dari mulut ke mulut tanpa mencari tau lebih lanjut mengenai system kerja dari pinjaman *online* tersebut.

Kemudian, berikut ini adalah hasil wawancara dengan beberapa responden perempuan mengenai informasi pinjaman *online*; “Layanan pinjam meminjam secara *online* saat ini sedang populer. Ada beberapa teman saya yang sudah ikut pinjaman ini. Kata mereka proses pinjamannya relatif mudah dan cepat. Walaupun bunga yang ditawarkan cukup tinggi saya tetap ikut, karena ada kebutuhan yang terdesak. Sedangkan cari pinjaman ke tempat lain kan susah”.⁶⁸ Hasil wawancara di atas tidak jauh berbeda dengan hasil wawancara sebelumnya. Informasi hanya menyebar lewat mulut ke mulut dan tanpa terkendali. Meskipun demikian, hal ini cukup efektif untuk menarik minat masyarakat dengan menjadikan pinjaman *online* tersebut sebagai solusi atas masalah keuangan yang melanda meskipun dengan resiko bunga yang tinggi.

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang dampak positif yang dirasakan narasumber setelah mendapat pinjaman *online*. Seperti kata Faridah; “Saya nekat menggunakan pinjaman *online* saat terdesak kebutuhan finansial. Ini jadi alternatif saat saya membutuhkan dana darurat. Saya mulai kenal pinjaman *online* ini tepat setahun lalu. Awalnya, uang pinjaman itu saya pakai

⁶⁷ Yuda, Herli, Dandi, Feriyansyah, Mario Affrilio, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 4, 6, 7 juni 2023.

⁶⁸ Youngseno, Irda Fitri Yani, Umar Gayo, Faridah, Ikhsan Nur Qiram, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 3, 4, 5, 7 juni 2023.

untuk menambal kekurangan kebutuhan bulanan. Prosesnya cepat dan mudah, meskipun untuk keluar dari jeratnya sulit sekali”.⁶⁹ Kemudian seperti kata Irda; “Saya meminjam lewat aplikasi *online* untuk menambal kebutuhan atau keperluan darurat. Tapi yang terjadi malah terperosok dalam lubang dalam utang lewat pinjaman *online*”.⁷⁰

“Mereka membocorkan identitas naa dari situ kaka tau bahwa ni pinjaman ilegal dan setelahnya kaka cari dan telusuri pinjamn *online* di situ baru mengerti ternyata ada yang legal dan ada yang illegal, dan itu membuat saya fristasi tau kalau mereka membocorkan identitas”.⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menerangkan bahwa awalnya tidak tau sama sekali aplikasi yang digunakan itu ilegal dan setelah di telusuri lebih jauh lagi ternyata ada legal dan ilegal.

“Kesepakatan beda degan di awal, dulunya aku melakukan pinjaman itu kesepakatan dan yang tertera dipersyaratan itu bunganya yang sangat rendah tapi taunya setelah kita melakukan pinjamannya itu bunganya jadi besar dan berlipatlipat dari yang ketentuan awal ,maka dari itu orang banyak yang tidak sanggup bayar oleh pinjaman online ilegal ini.”.⁷²

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menerangkan bahwa prosedur yang ditetapkan di awal itu sangat jauh berbeda dari kesepakatan yang tertera karena dipersyaratan itu bunganya sangat rendah dan saat melakukan pinjaman

⁶⁹ Faridah, Ikhsan Nur Qiram, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 5, 7 juni 2023

⁷⁰ Irda Fitri Yani, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 3 juni 2023

⁷¹ Asiah Lubis, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 4 Juni 2023

⁷² Asmar, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 4 Juni 2023

bunganya menjadi besar dan berlipat lipat dari ketentuan awal dari itu banyak orang yang tidak sanggup membayar pinjaman *online* ilegal ini.

“Risikonya yang pasti identitas kita sewaktu-waktu bisa di gunakan mereka kembali untuk hal yang tidak-tidak, bahkan juga identitas dan foto kita itu bisa di sebarluarkan mereka dan kontak orang-orang terdekat kita dengan tuduhan dan fitnah yang menjelekjelekan kita”.⁷³

Berdasarkan hasil wawancara diatas, subjek NN menerangkan bahwa risikonya yang pasti identitas kita sewaktu-waktu bisa digunakan mereka kembali untuk hal yang tidak diketahui bahkan identitas dan foto korban bisa disebarluaskan ke kontak kontak orang terdekat korban dengan tuduhan dan fitnah yang menjelek-jelekan korban.

“Kerugian yang saya rasakan pada saat itu yang membuat saya kepikiran ya waktu mereka menagih pembayaran tersebut padahal jatuh tempo pembaruan tersebut sekitar dua tiga hari lagi, tapi sebelum jatuh tempo sudah ditagih, dan parah lagi mereka menagih pada waktu itu dengan kata-kata kasar dan tidak pantas untuk diucapkan dan pastinya itu mengganggu sekali di kehidupan sehari-hari saya”.⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menerangkan bahwa kerugian yang korban rasakan saat menagih pembayaran tersebut jatuh tempo sekitar 2 atau 3 hari lagi sebelum jatuh tempo dan yang parah lagi dengan menggunakan kata-kata kasar dan tidak pantas untuk diucapkan pastinya mengganggu kehidupan sehari-hari.

⁷³ Ridwan Hasibuan, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 4 Juni 2023

⁷⁴ Khotmariah, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 6 Juni 2023

“Saya merasa sangat terbebani, seandainya aku mempunyai opsi lain selain pinjaman online maka akan menggunakan itu karena jangka panjang pada waktu itu sangat tidak terpikirkan dan mencekik kejahatan karakter psikologi si peminjam dan juga menyerang identitas itu sangat berbahaya ketimbang kita berurusan kepada jasa pinjaman yang kita memberikan jaminan kepada orang tersebut”.⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menerangkan bahwa jika korban memiliki opsi lain selain pinjaman *online* maka korban akan menggunakan itu untuk jangka panjang karena sangat tidak terpikir bahwa itu sebagai kejahatan karakter psikologis si peminjam dengan menyerang identitas itu sangat berbahaya ketimbang korban berurusan kepada jasa pinjaman yang diberikan jaminan kepada orang tersebut.

“Biar bagaimanapun itu merupakan hal kecil yang memiliki resiko yang sangat tinggi dan kita tidak tau juga untuk identitas kita ke depannya bagaimana dan tidak tau ke depannya akan menjadi taruhannya”.⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas, subjek NN menerangkan bahwa untuk sekarang korban lebih melek untuk semuanya dan juga sudah memiliki perencanaan keuangan yang baik dan korban tidak akan pernah lagi berurusan dengan pinjaman online karena hal kecil memiliki risiko yang sangat tinggi dan korban tidak tau juga identitas korban kedepannya bagaimana dan tidak tau kedepannya menjadi taruhannya.

⁷⁵ Firdaus, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 6 Juni 2023

⁷⁶ Mulyadi, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 6 Juni 2023

“Melakukan pinjaman melalui aplikasi secara online apalagi yang tidak di bawah naungan ojk/ilegal, menurut saya sangat beresiko dan kejadian tersebut bisa menjadi sebuah pelajaran dan pengalaman untuk dirinya dan teman teman yang lain untuk sebaiknya tidak melakukan pinjaman online yang sangat ber resiko”.⁷⁷

Sejalan dengan pendapat Ningsih, yang menyatakan bahwa:

“Risikonya ya kita pasti taulah kalau tiap minggu kita pasti harus berpikir gimana caranya bayar pinjaman itu, itu sih min kepikiran terus tiap harinya dan mau tidak mau kita harus menyediakan/menyisihkan uang buat kita bayar mingguan pinjaman *online* tersebut”.⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menerangkan bahwa menurut korban risikonya tiap minggu kepikiran untuk bayar pinjaman tersebut dan mau tidak mau harus menyediakan atau menyisihkan uang jajan mingguan untuk membayar pinjaman *online* tersebut.

Umar dan Yungseno juga mengatakan bahwa mereka mendapatkan modal usaha melalui pinjaman *online*; “Niat saya menggunakan pinjaman dari beberapa aplikasi *online* untuk modal usaha”.⁷⁹ Terakhir, Yuda dan Dandi menjelaskan bahwa kemudahan yang diberikan menjadi alasan kuat untuk mengambil pinjaman *online*; “Saya meminjam uang di aplikasi *online* ini karena merasa lebih mudah prosesnya dan cepat pencairan uangnya”.⁸⁰

⁷⁷ Bambang, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 6 Juni 2023

⁷⁸ Ningsih, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 7 Juni 2023

⁷⁹ Youngseno, Umar Gayo, Herli, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 3, 4 juni 2023

⁸⁰ Yuda, Dandi, Feriyansyah, Mario Affrilio, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 4, 6, 7 juni 2023

Peneliti juga menanyakan tentang dampak negatif yang dirasakan narasumber setelah mendapat pinjaman *online*. Berikut wawancara dengan Yuda dan Dandi; “Saya sudah tiga kali mengajukan pinjaman *online* dan nyaris tak bermasalah karena selalu tepat waktu saat membayar. Karena rekam jejak saya yang baik itu, tak jarang saya mendapat tawaran lagi dan lagi. Saya pinjam biasanya Rp 200 ribu. Paling banyak pernah Rp 300 ribu. Buat modal beli bensin dan makan. Tenornya biasa saya ambil seminggu atau 10 hari paling lama. Tapi, lama kelamaan saya baru sadar, kok saya rugi banget ya kembalikan duitnya bisa Rp 300 ribu sampai Rp 450 ribu. Apalagi sering saya mendengar cerita miring dari teman-teman saya yang pernah dibuat malu oleh penagih pinjaman *online* ketika mereka ada yang terlambat membayar. Daripada gara-gara uang segitu, saya menjadi malu, saya jadi takut juga, mending sekalian tidak usah pinjam, jadi sampai kini saya stop meminjam seperti itu lagi”.⁸¹ Mereka menjelaskan bahwa kerugian yang didapat setelah melakukan pinjaman *online* baru terasa setelah beberapa kali melakukan pinjaman. Uang yang dibayarkan terasa sangat besar nominalnya dikarenakan nilainya yang hampir dua kali lipat dari dana yang dipinjam.

Salah satu dampak dari pinjaman *online* itu sendiri adalah besarnya resiko kebocoran data pribadi. Hal ini dapat dirasakan narasumber pada saat proses penagihan dari pihak pinjaman *online*. Bahkan tidak jarang proses penagihan cenderung intimidatif terhadap narasumber. Seperti yang dikatakan oleh Irda; “Saya dulu tak pernah menyangka pinjaman *online* bisa menjadi

⁸¹ Yuda, Dandi, Feriyansyah, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 4, 6, 7 juni 2023

bumerang bagi pekerjaan saya. Persoalan utang yang biasanya menjadi masalah pribadi dan tak enak diumbar, tiba-tiba diketahui hampir semua teman kerja saya. Saya dikejar-kejar oleh penagih pinjaman, bahkan dipermalukan bukan main karena seluruh kontak diponsel saya, termasuk bos saya bekerja dan rekan kerja saya, ikut menerima pemberitahuan soal keterlambatan pembayaran utang. Penagih pinjaman *online* juga pernah menyebarkan foto-foto saya ke seluruh kontak melalui aplikasi pesan instan WhatsApp”.⁸²

Hal serupa namun sedikit berbeda dialami oleh sebagian narasumber. Disamping bunga yang besar, ternyata ada beberapa kasus dimana uang yang dicairkan oleh pihak pinjaman *online* tidak sesuai dengan nominal yang diajukan oleh konsumen. Seperti yang dipaparkan oleh Umar; “Saya punya hutang Rp 602 ribu, ditransfer cuma Rp 420 ribu. Katanya untuk biaya administrasi. Tenor pinjaman seminggu. Saya terlambat dua hari, karena memang gaji saya waktu itu terlambat masuk. Ampun, saya malu banget. Itu pengalaman jelek, saya kapok. Sebelum insiden itu terjadi, saya memang akrab dengan pinjaman *online*. Malah saya memiliki empat aplikasi untuk berutang. Karena kepepet, terus mudah juga (prosesnya) cuma kasih KTP. Tapi lama-lama banyak juga surat-surat yang diminta. Keempatnya memberi penawaran berbe - dabela. Bunganya memang besar tapi beda-beda. Ada yang pinjam Rp 800 ribu, saya terimanya sekitar Rp 500 ribu saja, dengan tenor 14 hari. Ada yang pinjam Rp 500 ribu, balikin hampir Rp 1 juta”.⁸³

⁸² Irda Fitri Yani, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 3 juni 2023

⁸³ Youngseno, Umar Gayo, Herli, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 3, 4 juni 2023

Kasus yang dialami narasumber lain juga cukup parah dari narasumber sebelumnya. Kebocoran data sudah menjadi cara kotor yang dilakukan oleh para penagih. Ditambah lagi dengan besarnya denda yang harus dibayarkan oleh si peminjam setiap kali mengalami keterlambatan dalam melunasi tagihan. Seperti yang dikatakan oleh Faridah; “Saya meminjam uang di salah satu aplikasi pinjaman *online*, namun pinjaman sebesar Rp 1,8 juta pada akhir September 2018 lalu yang seharusnya jatuh tempo dalam 13 hari belum bisa dibayar. Meski meminjam Rp 1,8 juta, uang yang diterima hanyalah Rp 1,3 juta untuk berbagai potongan administrasi, dan kemudian harus mengembalikan Rp 1,9 juta. Waktu itu mertua saya sedang operasi, saya sudah bilang bahwa saya kena musibah, mereka nggak mau tahu. Daripada debat, saya tidak merespons. Tapi ya karena keadaan keuangan belum memungkinkan untuk membayar karena bunganya bertambah-bertambah terus, jadi kalau ada telepon dari mereka, nggak saya angkat. Sekitar seminggu kemudian, teman suami saya mulai bertanya-tanya. Dari situ kemudian dia tahu bahwa pihak penagih ternyata telah menyebar informasi tentang pinjaman saya ke orang-orang di daftar kontak telepon suami saya. Gara-gara penyebaran itu, suami saya dikeluarkan dari toko tempatnya bekerja. Saat data suami saya disebar, kemudian kami berusaha beberapa kali menghubungi nomor yang melakukan penyebaran tersebut, dan dibalas dengan kata-kata kasar. Saya minta agar uangnya diambil di rumah dan agar nama baik suami saya dikembalikan. Namun sampai kini nomor saya dan suami diblok oleh si penagih utang. Saya kan nggak ingin orang-orang tahu, saya takut nanti jadi omongan. Itu sebar

data sudah di semua kontak WA suami saya, jadi semua orang itu tanya ke saya, saya bilang aja nomor suami dibajak orang. Setiap hari, pinjaman saya bertambah Rp 80.000 sebagai dendanya, padahal upah suami sebagai pencari dan tukang muat pasir sehari cuma Rp 75.000. Saya benar-benar kapok dengan semua kejadian itu”.⁸⁴

Hal serupa juga dialami oleh Mario; “Saya pernah nunggak pembayaran. Terus teman lama saya pernah mendapat pesan pada aplikasi WhatsApp nya. Isi pesan itu meminta teman saya namanya Ali untuk menyampaikan pesan kepada saya agar melunasi utang yang dipinjam dari *platform* aplikasi kredit *online*. Cerita teman saya itu pesannya tertulis kata-kata kasar dan menyiratkan nada ancaman. Ali menjadi pihak yang dihubungi oleh RupiahPlus karena namanya dicantumkan, sebagai kontak darurat yang bisa dihubungi untuk transaksi pinjam meminjam uang *online*. Padahal saya tidak pernah mencantumkan nama Ali sebagai kontak darurat. Ini jadi hal yang serem banget yah. Saya jadi ngeri, tau-tau salah teman saya dihubungi padahal dia bukan kontak darurat, karena dia hanya teman lama semasa SMP. Untungnya cuma satu kali aja teman saya itu dihubungi pihak RupiahPlus. Tapi itu saja sudah membuat saya merasa malu dengan kawan saya itu”.⁸⁵ Para penagih cenderung intimidatif dan menyerang para peminjam melalui pesan di media sosial. Para penagih juga menagih ke orang lain yang tidak mengetahui mengenai pinjaman yang dilakukan oleh narasumber. Hanya bermodalkan

⁸⁴ Faridah, Ikhsan Nur Qiram, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 5, 7 juni 2023

⁸⁵ Mario Affrilio, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 7 juni 2023

daftar kontak dari narasumber, penagih menagih orang lain dan tak jarang melakukan ancaman.

Peneliti menanyakan tentang prosedur pengembalian pinjaman dari aplikasi pinjaman *online* yang narasumber gunakan. Berikut hasil wawancara dengan Irda; “Pada aplikasi pinjaman *online* yang saya gunakan, penagihan utang dengan cara menghubungi kontak darurat yang diberikan oleh debitur maupun menghubungi pihak-pihak terkait yang terdapat di daftar kontak maupun catatan panggilan telepon milik debitur. Ini merupakan upaya terakhir yang ditempuh oleh RupiahPlus apabila debitur mangkir dari kewajibannya untuk membayar utang sesuai dengan jangka waktu lebih dari 30 hari setelah jatuh tempo pembayaran utang”.⁸⁶ Dapat dilihat upaya terakhir yang dilakukan oleh penagih adalah dengan cara menghubungi kontak darurat yang sudah diberikan oleh debitur apabila sudah melewati masa tenggang pelunasan pinjaman.

Sama halnya seperti yang dijabarkan oleh narasumber berikutnya, proses penagihan sudah sesuai dengan prosedur dan sesuai aturan. Hanya saja mengakses daftar kontak dari si peminjam sudah jadi jalan terakhir yang ditempuh oleh si penagih. Seperti yang dikatakan oleh Herli; “Secara prosedur, upaya pertama yang ditempuh pihak aplikasi pinjaman *online* yang saya gunakan adalah dengan memberikan notifikasi pengingat berupa pesan tertulis kepada debitur bahwa tanggal jatuh tempo pinjaman sudah dekat, jadi cicilan utang harus dibayarkan. Notifikasi tertulis ini bahkan berlaku sampai dengan

⁸⁶ Youngseno, Irda Fitri Yani, Umar Gayo, Faridah, Ikhsan Nur Qiram, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 3, 4, 5, 7 juni 2023

H+7 setelah jatuh tempo pembayaran utang harus dilakukan. Namun, bila debitur tetap membandel, maka setelah 30 hari tanggal jatuh tempo, pihak mereka selanjutnya menghubungi kontak darurat yang disertakan oleh debitur. Saat kontak darurat tersebut tidak bisa dihubungi, maka mereka baru mengakses data *phone contact* maupun *phone record* milik debitur. Tapi ini biasanya upaya terakhir yang mereka lakukan”.⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dampak positif dari pinjaman *online* yang dirasakan para narasumber yaitu prosedur meminjam uang di aplikasi berbasis *online* lebih mudah prosesnya dan cepat pencairan uangnya, serta kebutuhan atau keperluan dana darurat mereka dapat terpenuhi dengan cepat. Sedangkan dampak negatif dari pinjaman *online* yang dirasakan para narasumber yaitu potongan uang administrasi yang mencapai 30% dari uang pokok pinjaman, besarnya bunga yang dibebankan kepada narasumber, ditambah dengan denda perhari yang nilainya besar apabila narasumber telat membayar, penyalahgunaan data pribadi dan informasi pribadi pengguna layanan aplikasi pinjaman *online* (narasumber), dan cara penagihan hutang yang tidak manusiawi kepada narasumber yang nunggak pembayaran angsuran pinjaman seperti mengancam/intimidasi atau caci maki, menyebarkan data-data pribadi narasumber di media sosial untuk dipermalukan di depan umum.

⁸⁷ Yuda, Herli, Dandi, Feriyansyah, Mario Affrilio, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 4, 6, 7 juni 2023

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Masyarakat di Kecamatan Sipirok Melakukan Pinjaman Berbasis *Online*

Berdasarkan hasil wawancara dengan 34 (tiga puluh empat) orang perwakilan masyarakat setiap desa di Kecamatan Sipirok diketahui bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan pinjaman berbasis *online*, diantaranya: a) Prosedur meminjam uang di aplikasi berbasis *online* lebih mudah prosesnya dan cepat pencairan uangnya; serta b) Meminjam uang melalui aplikasi berbasis *online* dikarenakan desakan kebutuhan atau keperluan dana darurat.

Faktor kemudahan dalam meminjam uang di aplikasi berbasis *online* serta cepat pencairan uangnya, menjadi alasan yang utama bagi masyarakat di Kecamatan Sipirok melakukan pinjaman melalui aplikasi berbasis *online*. Hal tersebut sebagaimana keuntungan dari praktek pinjaman aplikasi *online* yaitu:

- a. Proses cepat. Jika dibandingkan dengan pinjaman konvensional, proses pinjaman *online* lebih cepat karena fintech banyak menyederhanakan administrasi, misalnya untuk pengiriman dokumen (persyaratan), pertanyaan hingga wawancara nasabah dapat dilakukan tanpa tatap muka.
- b. Syarat mudah. Pada lembaga keuangan konvensional, pinjaman biasanya diberikan secara ketat. Salah satu syarat utama yang diajukan lembaga keuangan konvensional adalah jaminan. Seringkali hal ini memberatkan calon nasabah. Pada pinjaman secara *online*, syarat jaminan sering tidak berlaku khususnya untuk nominal pinjaman yang kecil.

c. Fleksibel. Salah satu keunggulan pinjaman *online* adalah fleksibilitas. Pemohon pinjaman tidak perlu mendatangi kantor cabang bank atau *multifinance*. Cukup bermodalkan *smartphone* dan koneksi internet, nasabah bisa mengajukan pinjaman dari mana saja dan kapan saja.⁸⁸

Untuk itu *financial technology (fintech)* dalam prakteknya harus sejalan dengan hakikat ekonomi Islam yang berdasar pada sumber-sumber ajaran Islam serta *maqashid al-syari'ah* yang bertujuan merealisasikan kesejahteraan manusia dengan terealisasinya keberuntungan (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayah thayyibah*) dalam bingkai aturan syariah yang menyangkut pemeliharaan keyakinan, jiwa atau kehidupan, akal pikiran, keturunan, dan harta kekayaan melalui suatu alokasi dan distribusi sumber-sumber daya, menciptakan keseimbangan makro ekonomi dan ekologi, memperkuat solidaritas keluarga dan sosial serta jaringan masyarakat.⁸⁹

Akan tetapi pada prakteknya penggunaan aplikasi pinjaman *online* memberikan beberapa dampak negatif bagi masyarakat di Kecamatan Sipirok, seperti narasumber mendapat potongan uang administrasi yang mencapai 30% dari uang pokok pinjaman, narasumber juga mendapat bunga yang besar dan harus dibayar pada setiap angsuran, ditambah dengan denda perhari yang nilainya besar apabila narasumber telat membayar tidak sesuai dengan jatuh temponya, penyalahgunaan data pribadi dan informasi pribadi pengguna layanan aplikasi pinjaman *online* (narasumber), serta cara penagihan hutang

⁸⁸ <https://www.finansialku.com/pinjaman-uang-online-apakah-itu/> diakses pada tanggal 20 Juni 2023, pukul 19.00 WIB.

⁸⁹ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 1.

yang tidak manusiawi kepada narasumber yang nunggak pembayaran angsuran pinjaman, dengan cara seperti mengancam/intimidasi atau caci maki, menyebarkan data-data pribadi narasumber di media sosial untuk dipermalukan di depan umum. Sehingga praktek penggunaan aplikasi pinjaman *online*.

Dengan demikian dapat dibuat kesimpulan bahwa tinjauan ekonomi Islam terhadap faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat di Kecamatan Sipirok melakukan pinjaman berbasis *online*, yaitu bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan pinjaman berbasis *online* adalah prosedur meminjam uang di aplikasi berbasis *online* lebih mudah prosesnya dan cepat pencairan uangnya, pinjaman dilakukan dikarenakan desakan kebutuhan atau keperluan dana darurat.

2. Dampak Pinjaman Berbasis *Online* Bagi Masyarakat di Kecamatan Sipirok

Seiring dengan teknologi informasi yang didukung pula dengan teknologi komputer yang semakin canggih, teknologi komunikasi pada saat ini menjadi sarana penunjang bagi penyebaran informasi hampir di seluruh dunia. Jaringan komunikasi global dengan fasilitas komputer tersebut dikenal sebagai internet. Internet mempunyai pengertian sebagai suatu jaringan kerja komunikasi (*network*) yang bersifat global yang tercipta dan terkoneksi perangkat-perangkat komputer, baik berbentuk personal komputer maupun super komputer.⁹⁰

⁹⁰ Gemala Dewi, et.al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), h. 200

Pergerakan teknologi dengan banyaknya bermunculan perusahaan-perusahaan rintisan (*startup*) di Indonesia dapat dikatakan terus mengalami perkembangan yang pesat. Jenis *startup* dibedakan menjadi dua, yaitu *e-commerce* dan *financial technology (fintech)*. *E-commerce* merupakan perusahaan yang menyediakan platform jual beli *online*, sementara istilah *fintech* lebih berpusat pada perusahaan yang melakukan inovasi di bidang jasa keuangan dengan sentuhan teknologi modern. Salah satu bentuk terobosan *fintech* adalah adanya utang piutang yang dilakukan secara *online (peer to peer lending)*.⁹¹

Konsep dasar yang dilakukan pada utang piutang secara *online* adalah pada perjanjiannya yang dibuat secara *online contract* yang pada prinsipnya sama dengan perjanjian pada umumnya. Perbedaannya hanya terletak pada media yang digunakan untuk membuat perjanjian tersebut. Perjanjian jenis ini sering menggunakan fasilitas EDI (*Electronic Data Interchange*) yaitu suatu mekanisme pertukaran data secara elektronik yang umumnya berupa informasi bisnis yang rutin diantara beberapa komputer dalam suatu susunan jaringan komputer yang dapat mengelolanya. Data tersebut dibentuk menggunakan aturan standar sehingga dapat dilaksanakan langsung oleh komputer atau media elektronik penerima.⁹²

Aplikasi pinjaman *online* adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara *online*. Penyedia pinjaman *online*

⁹¹ <https://www.duniafintech.com/pengertian-dan-jenis-startup-fintech-di-indonesia/> diakses pada tanggal 25 Juni 2022, pukul 09.00 WIB.

⁹² Gemala Dewi, et.al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), h. 202.

tersebut biasa dikenal dengan sebutan *fintech*. Pinjaman *online* yang langsung cair dan tanpa jaminan merupakan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukannya secara tatap muka. Penyedia pinjaman ini adalah lembaga penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara *online* dengan bantuan teknologi informasi.⁹³

Fintech muncul disebabkan oleh perubahan gaya hidup yang terjadi di masyarakat Indonesia. Perubahan tersebut terlihat pada masifnya penggunaan internet dan teknologi informasi untuk semua kebutuhan, tak terkecuali saat meminjam uang. Masyarakat tak perlu lagi mendatangi bank dan mengajukan permohonan secara langsung untuk mendapatkan pinjaman. Seluruh persyaratan dan prosedur yang semula harus dilakukan dengan tatap muka juga tidak diperlukan lagi. Pemohon kredit dapat mengirimkan syarat secara *online*. Bahkan, wawancara kelayakan kredit dilakukan melalui telepon. Cukup mengakses website *fintech*, transaksi keuangan seperti pinjaman hingga transfer dana dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja.⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 (sepuluh) orang masyarakat di Kecamatan Sipirok diketahui bahwa keuntungan melakukan pinjaman berbasis *online* bagi mereka, diantaranya yaitu bahwa prosedur meminjam uang di aplikasi berbasis *online* lebih mudah prosesnya dan cepat pencairan uangnya, serta dengan meminjam uang melalui aplikasi berbasis *online*, kebutuhan atau

⁹³ <https://www.online-pajak.com/pinjaman-online>, diakses pada tanggal 25 Juni 2023, pukul 19.00 WIB.

⁹⁴ <https://www.online-pajak.com/pinjaman-online>, diakses pada tanggal 20 Juni 2023, pukul 19.00 WIB.

keperluan dana darurat mereka dapat terpenuhi. Akan tetapi ada dampak negatif dari pinjaman berbasis *online* yang mereka alami, diantaranya:

- a. Potongan uang administrasi yang mencapai 30% dari uang pokok pinjaman, sehingga narasumber menerima uang pinjaman sudah dipotong cukup besar.
- b. Besarnya bunga yang dibebankan kepada narasumber, ditambah dengan denda perhari yang nilainya besar apabila narasumber telat membayar tidak sesuai dengan jatuh temponya, sehingga hutang narasumber menjadi berkali-kali lipat dari hutang pokoknya.
- c. Penyalahgunaan data pribadi dan informasi pribadi pengguna layanan aplikasi pinjaman *online* (narasumber).
- d. Cara penagihan hutang yang tidak manusiawi kepada narasumber yang nunggak pembayaran angsuran pinjaman, seperti mengancam/intimidasi atau caci maki, menyebarkan data-data pribadi narasumber di media sosial untuk dipermalukan di depan umum.

Hasil penelitian di atas sebagaimana temuan dan kajian Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI bahwa dampak negatif layanan pinjaman *online* yang bersifat ilegal, diantaranya:

- a. Penyalahgunaan data dan informasi pengguna layanan atau narasumber. Masyarakat tidak menyadari bahwa perusahaan layanan pinjaman *online* juga mencatat berbagai data pribadi yang termuat dalam *smartphone* yang dimilikinya pada saat mendaftar.

- b. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai layanan pinjaman *online*, sehingga pada saat melakukan transaksi kredit, masyarakat sebagai peminjam sering tidak melihat secara detail isi dari ketentuan atau perjanjian kredit. Hal tersebut menyebabkan masyarakat terjerat dengan bunga yang sangat tinggi. Komisi/bunga dari pinjaman *online* ilegal rata-rata mencapai > 40% dari utang pokok ditambah dengan denda Rp 50 ribu per hari.
- c. Banyak munculnya laporan dari masyarakat sebagai korban dari penagihan utang yang tidak beretika oleh pihak perusahaan layanan pinjaman *online*. Hal tersebut terjadi karena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai legalitas dari perusahaan layanan pinjaman *online*.⁹⁵

Untuk itu, Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI memberikan pandangannya untuk mengatasi maraknya layanan aplikasi pinjaman *online* yang merugikan, diperlukan beberapa upaya yaitu:

- a. Perlu adanya sinergi kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), OJK, dan kepolisian dalam mengawasi layanan pinjaman *online*. Hal tersebut dilakukan dengan mengumumkan daftar layanan pinjaman *online* yang merugikan (ilegal) kepada masyarakat lalu mengajukan permohonan pemblokiran melalui Kominfo untuk memutus akses keuangannya, kemudian menyampaikan laporan kepada pihak Kepolisian.

⁹⁵ Eka Budiyanti, *Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal, Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Jurnal Vol. XI, No.04/II/Puslit/Februari/2019, hlm. 3.

- b. Peningkatan literasi digital masyarakat. Mengingat dampak negatif dari layanan pinjaman *online* ilegal paling besar terjadi pada masyarakat, maka perlu adanya literasi kepada masyarakat mengenai pinjaman berbasis digital/teknologi. Masyarakat perlu mengetahui ketentuan, dampak, serta perlindungan hukum dari transaksi pinjaman *online* tersebut. Masyarakat harus pintar dan waspada sebelum melakukan transaksi pinjaman *online*, terutama pada layanan pinjaman *online* ilegal yang tidak terdaftar di OJK.
- c. Perlunya regulasi terkait perlindungan bagi narasumber layanan pinjaman *online* ilegal yang merugikan. OJK hanya dapat memberikan sanksi bagi perusahaan layanan pinjaman *online* yang terdaftar secara resmi di OJK (yang resmi/legal). Namun, OJK tidak dapat memberikan sanksi lain selain menutup perusahaan bagi perusahaan layanan pinjaman *online* ilegal. Padahal di satu sisi, banyak masyarakat yang mengalami kerugian karena berinvestasi ataupun meminjam melalui perusahaan layanan pinjaman *online* ilegal. Di sini dibutuhkan regulasi atau kebijakan khusus terkait perlindungan narasumber yang menggunakan layanan pinjaman *online* ilegal.⁹⁶

Dengan demikian dapat dibuat kesimpulan bahwa dampak pinjaman berbasis *online* bagi masyarakat di Kecamatan Sipirok, yaitu membawa dampak negatif yang lebih besar dibandingkan dampak positifnya. Walaupun ada beberapa keuntungan yang mereka rasakan dari pinjaman berbasis *online* seperti prosedur meminjam uang di aplikasi berbasis *online* lebih mudah

⁹⁶ Eka Budiyanti, *Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal, Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Jurnal Vol. XI, No.04/II/Puslit/Februari/2019, hlm. 8.

prosesnya dan cepat pencairan uangnya, serta dengan meminjam uang melalui aplikasi berbasis *online*, kebutuhan atau keperluan dana darurat mereka dapat terpenuhi. Akan tetapi pinjaman berbasis *online* yang ilegal tersebut juga memberikan dampak negatif, diantaranya yaitu narasumber mendapat potongan uang administrasi mencapai 30% dari uang pokok pinjaman, narasumber mendapat bunga yang besar dan harus dibayar pada setiap angsuran, ditambah dengan denda perhari yang nilainya besar apabila narasumber telat membayar tidak sesuai dengan jatuh temponya, penyalahgunaan data pribadi dan informasi pribadi pengguna layanan aplikasi pinjaman *online* (narasumber), serta cara penagihan hutang yang tidak manusiawi kepada narasumber yang nunggak pembayaran angsuran pinjaman, dengan cara seperti mengancam/intimidasi atau caci maki, menyebarkan data-data pribadi narasumber di media sosial untuk dipermalukan di depan umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat di Kecamatan Sipirok melakukan pinjaman berbasis online dalam tinjauan ekonomi Islam, yaitu prosedur meminjam uang di aplikasi berbasis online lebih mudah prosesnya dan cepat pencairan uangnya, pinjaman dilakukan dikarenakan desakan kebutuhan atau keperluan dana darurat. Akan tetapi pada prakteknya, pinjaman berbasis online memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi konsumennya, sehingga praktek penggunaan aplikasi pinjaman online menjadi bertentangan dengan tujuan dari ekonomi Islam yaitu mashlahah (kemaslahatan) bagi umat manusia, dan juga bertentangan dengan salah satu prinsip etika bisnis Islam yang merupakan bagian dari ekonomi Islam yaitu equilibrium (keseimbangan).
2. Dampak pinjaman berbasis online bagi masyarakat di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu, yaitu bahwa dampak positifnya adalah prosedur meminjam uang di aplikasi berbasis online lebih mudah prosesnya dan cepat pencairan uangnya, serta kebutuhan atau keperluan dana darurat mereka dapat terpenuhi dengan cepat. Sedangkan dampak negatifnya adalah potongan uang administrasi yang mencapai 30% dari uang pokok pinjaman, besarnya bunga yang dibebankan kepada konsumen, ditambah dengan denda perhari yang nilainya besar apabila konsumen telat membayar, penyalahgunaan data pribadi

dan informasi pribadi pengguna layanan aplikasi pinjaman *online* (konsumen), dan cara penagihan hutang yang tidak manusiawi kepada konsumen yang nunggak pembayaran angsuran pinjaman seperti mengancam/intimidasi atau caci maki, menyebarkan data-data pribadi konsumen di media sosial untuk dipermalukan di depan umum.

3. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat di Kecamatan Sipirok melakukan pinjaman berbasis *online* dalam tinjauan ekonomi Islam, yaitu prosedur meminjam uang di aplikasi berbasis online lebih mudah prosesnya dan cepat pencairan uangnya, pinjaman dilakukan dikarenakan desakan kebutuhan atau keperluan dana darurat. Akan tetapi pada prakteknya, pinjaman berbasis online memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi konsumennya, sehingga praktek penggunaan aplikasi pinjaman *online* menjadi bertentangan dengan tujuan dari ekonomi Islam yaitu *mashlalah* (kemaslahatan) bagi umat manusia, dan juga bertentangan dengan salah satu prinsip etika bisnis Islam yang merupakan bagian dari ekonomi Islam yaitu *equilibrium* (keseimbangan).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Hendaknya masyarakat memastikan melakukan pinjaman online pada penyelenggara yang telah terdaftar atau berizin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2. Hendaknya masyarakat membaca dan memahami seluruh informasi kewajiban serta syarat dan ketentuan yang tercantum pada kontrak perjanjian pinjaman *online*.
3. Hendaknya masyarakat melakukan pinjaman online sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan membayar.
4. Hendaknya masyarakat selalu ingat atas kewajiban untuk membayar cicilan sesuai perjanjian.
5. Hendaknya pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara berkesinambungan memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat tentang dampak negatif dari pinjaman berbasis *online*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid, Masyarakat, Wawancara
- Agung, Yudiviantho, 2020, *Strategi Pendanaan*, Jakarta : Universitas Indonesia
- Ainun Fadilah, Masyarakat, Wawancara
- Ali Akbar, Masyarakat, Wawancara
- Ali Mukhtar, Masyarakat, Wawancara
- Andi Anto Tri Susilo, 2013, “Sistem Pelayanan Pengajuan Pinjaman Pada Koperasi Simpan Pinjam Lestari Lubuklinggau”, dalam Jurnal JTI, Vol. 5, No. 1.
- Andi Syahputa, Masyarakat, Wawancara
- Andini, Masyarakat, Wawancara
- Anggi Mawaddah, Nur Aeni Hidayah, Zulfiandri, 2011, “Rancang Bangun Sistem Informasi Simpan Pinjam Mudharabah pada Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil Ar-Rum”, dalam Jurnal Studi Informatika: Jurnal Sistem Informasi, Vol. 4, No. 2
- Anwar, S., 2012, *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*. 2ed.s.1. Pustaka Belajar.
- Asiah Hasibuan, Masyarakat, Wawancara
- Asmar, Masyarakat, Wawancara
- Bambang, Masyarakat, Wawancara
- Bulan Asniah, Masyarakat, Wawancara
- Dandi, Masyarakat, Wawancara
- Damsar, Indrayani, 2016, *Pengantar Sosiologi Perdesaan*, Jakarta: Kencana,
- Eka Budiyaniti, 2019, *Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal*, Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jurnal Vol. XI, No.04

Ernama, Budiharto, Hendro S., 2017, *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*, Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No.3

Ernasari, dkk. 2017. *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK,01/2016)*, Diponogoro law Journal Vol.6

Ernawati, Masyarakat, Wawancara

Faridah, Ikhsan Nur Qiram, Masyarakat, Wawancara

Fatur Rahman, Masyarakat, Wawancara

Feriyansyah, Masyarakat, Wawancara

Fikri, Masyarakat, Wawancara

Firdaus, Masyarakat, Wawancara

Fitriani, Masyarakat, Wawancara

Gemala Dewi, et.al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada

Gusti Herman, 2020, Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Memberikan Perlindungan Konsumen Terhadap Penerima Pinjaman *Online* Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis *Online* Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / Pojk. 01 / 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Studi OJK Pekanbaru), Pekanbaru: UIN SUSKA RIAU

Hamonangan, Masyarakat, Wawancara

Herli, Masyarakat, Wawancara

<https://www.duniafintech.com/pengertian-dan-jenis-startup-fintech-di-indonesia/>

<https://www.finansialku.com/pinjaman-uang-online-apakah-itu/>

<https://www.online-pajak.com/pinjaman-online>

Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, 2014, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Ikhsan Nur Qiram, Masyarakat, Wawancara

Irda Fitri Yani, Masyarakat, Wawancara

Jalalluddin as-suyuthi, 2014, Tafsir Jalalain jilid 2 (Terj. Bahrin Abu Bakar)
Bandung: Sinar Algensindo,

Jumaizah, 2020, Alasan Penggunaan Pinjaman *Online* Ilegal Beserta Dampaknya
(Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Jemur Wonosari), Surabaya : UIN
Sunan Ampel,

Khadijah Harahap, Masyarakat, Wawancara

Khodi , Masyarakat, Wawancara

Khotmariah , Masyarakat, Wawancara

Kasmir, 2016, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada

Mario Affrilio, Masyarakat, Wawancara

Marta Widian Sari dan Andry Novrianto, 2020, *Kenali bisnis di era digital
financial technology*, CV. Insan Mandiri, Padang.Juli

Moleong, Lexy J, 2014, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja
Rosdakarya,

Muliyadi, Masyarakat, Wawancara

Mursal Pasaribu, Masyarakat, Wawancara

Ningsih, Masyarakat, Wawancara

Pajak *Online*, “Pinjaman *Online* yang Terdaftar di OJK”,
dalam <https://www.onlinepajak.com/pinjaman-online>,

Ridwan Hasibuan, Masyarakat, Wawancara

Rudi Lubis, Masyarakat Desa Sialagundi, wawancara

Siti Aisyah, Masyarakat Desa Sialagundi, wawancara

Soerjono Soekanto, 2014, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali, Rajawali Press,
Jakarta:

Sopiah Siregar, Masyarakat Desa Sialagundi, wawancara

- Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: Elfabeta
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta
- Suharno dan Ana Retnoningsih, 2019, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya
- Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Sunaryo, 2013, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutopo H.B, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret
- Suyanto J. Dwi Narwoko, 2010, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Taufiq Ilham Azhari, 2018, *Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Dalam Hal Pengenaan Bunga Pinjaman (Studi Pada Uangteman.Com)*, pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,
- Titik Wijayanti, 2018, *Pelaksanaan Pemberian Kredit Berbasis Teknologi Informasi Oleh Fintech Kepada Pelaku UKM (Studi Pengawasan OJK Surakarta)*, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Waris, 2021, *Fikih Muamalah dalam Finansial Technology* Surabaya: Tebui reng Media Pendidikan dan Keagamaan,
- Youngseno, Irda Fitri Yani, Umar Gayo, Faridah, Ikhsan Nur Qiram, Wawancara
- Yuda, Dandi, Feriyansyah, Mario Affrilio, Wawancara